


**PENANGANAN PRAKTIK POLITIK UANG
DALAM PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN BANYUMAS
PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH***



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



IAIN PURWOKERTO

Oleh :
**NURLITA HAPSARI
NIM. 1522303026**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERT
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Nurlita Hapsari

NIM : 1522303026

Jenjang : S-1

Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PENANGANAN PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF MAQĀSĪD SYARĪ’AH”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri. Hal-hal ini yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 18 Mei 2020

Yang Menyatakan,



Nurlita Hapsari
NIM. 1522303026

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

"PENANGANAN PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH"

Yang disusun oleh Nurlita Hapsari (NIM. 1522303026) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 9 Juni 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Luqman Rico Khasogi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



Harivanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 29 Juni 2020

IAIN Purwokerto, Fakultas Syari'ah



Supeni, S.Ag., M.A.
NIP. 19780705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 18 Mei 2020

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Nurlita Hapsari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Nurlita Hapsari
NIM : 1522303026
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : **Penanganan Praktik Politik Uang Dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas Perspektif Maqasid Syari'ah**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd
NIP. 19750707 200901 1 012

**PENANGANAN PRAKTIK POLITIK UANG
DALAM PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN BANYUMAS
PERSPEKTIF *MAQAŞID SYARĪ'AH***

**Nurlita Hapsari
NIM. 1522303026**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata
Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negari (IAIN) Purwokerto**

ABSTRAK

Pada proses Pemilu sangat banyak pelanggaran yang terjadi salah satunya adalah praktik politik uang. Politik uang bukan hal baru bagi masyarakat saat Pemilu. Pembiayaan kampanye dan tim sukses membuat pesta Pemilu ini tidaklah murah, tak jarang terjadi praktik politik uang. Namun masyarakat masih belum paham akan praktik politik uang apabila dilihat dari *maqāşid syarĪ'ah*. Politik uang menjadi menarik karena tidak dapat dipisahkan dari pesta Pemilu ini. Praktik politik uang kemudian berkaitan dengan korupsi politik karena digunakan untuk memperkaya diri sendiri dalam sebuah jabatan politik. Konsep *maqāşid syarĪ'ah* menuntut manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan seimbang antara dunia dan akhirat, tidak berlebihan dan mencapai maslahat. Hasil penelitian di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa banyak laporan dan temuan ke Bawaslu adanya praktik politik uang. Tindakan politik uang ini dapat beresiko pencoretan dari daftar Peserta Pemilu. Sehingga penelitian ini ingin mengetahui bagaimana upaya penanganan praktik politik uang dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas dan Bagaimana penanganan terhadap praktik politik uang jika dilihat dari perspektif *maqāşid syarĪ'ah*.

Penelitian skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan lokasi penelitian di KPU, Bawaslu, PAN, PKB, dan PDIP di Kabupaten Banyumas. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif normatif. Adapun langkah-langkah pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang sering dilakukan baik oleh penyelenggara Pemilu maupun Partai diantaranya melakukan pengawasan dan sosialisasi anti politik uang pada pra tahapan sampai tahapan Pemilu kepada seluruh masyarakat. Namun dalam kenyataan penanganan dilapangan belum bisa dikatakan sesuai dengan prinsip pokok dari *maqāşid syarĪ'ah*, karena bertentangan dengan salah satu fungsi dalam pemilu yaitu untuk membentuk wakil rakyat secara demokratis. Sehingga bisa dikatakan belum dapat melahirkan pemimpin yang amanah dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip *maqāşid syarĪ'ah*.

Kata kunci: Pemilu, Politik Uang, Penanganan, dan *maqāşid syarĪ'ah*.

MOTTO

“Proses yang benar akan memberikan hasil yang baik”




PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan segala nikmat dan ridha-Nya skripsi ini mampu terselesaikan. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan luar biasa, dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua (Bapak Heru Basuki dan Ibu Siti Amiroh)
2. Almamaterku, IAIN Purwokerto.
3. Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
4. Pembimbing skripsi Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
5. Penguji I dan Penguji II pada sidang skripsi peneliti.
6. Perpustakaan IAIN Purwokerto.



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	damah	U	U

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي ◌َ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
و ◌َ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... َ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
ي ... ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
و ... ُ	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ = *qāla*

قِيلَ = *qīla*

رَمَى = *ramā*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

إِنَّهُ : Innahu

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل = al-rajulu

القلم = al-qalamu

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penanganan Praktik Politik Uang Dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas Perspektif *Maqāṣid Syarī’ah*”. Shalawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umatnya. Skripsi ini peneliti susun guna untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu peneliti ucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Supani, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto sekaligus dosen pembimbing peneliti yang telah sabra membimbing,

mengarahkan dan terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikirannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Kedua orang tua dan Kakak saya Amalia Prahesti yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada peneliti dalam segala hal.
7. Untuk sahabat saya Nisa Fitri Fadhila, Ummu Hanie, Akrimi Zulfaneli yang selalu menemani dan memberi dukungan kepada peneliti dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga Besar Hukum Tata Negara angkatan 2015 IAIN Purwokerto.
9. Segenap Keluarga Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Syariah IAIN Purwokerto.
10. Segenap Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-hidayah Purwokerto.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan maupun informasi dalam skripsi ini yang tidak mampu peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti sadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu peneliti harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Peneliti harap, adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, pembaca maupun masyarakat. Aamiin.

Purwokerto, 7 Mei 2020

Peneliti,



Nurlita Hapsari
NIM. 1522303026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KONSEP TENTANG PEMILU, POLITIK UANG PARTAI POLITIK DAN MAQASID SYARI'AH	
A. Konsep Umum tentang Pemilu	14
1. Pengertian Pemilu	14
2. Dasar Hukum Pemilu	17
3. Prinsip Penyelenggara Pemilu	17
4. Penyelenggara Pemilu	21
5. Macam-Macam Pelanggaran Pemilu	29
6. Penanganan Pelanggaran Pemilu	35
B. Politik Uang	43
1. Pengertian Politik Uang	43

2. Politik Uang Dalam Pemilu di Indonesia.....	45
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Politik Uang	50
4. Strategi Pencegahan Politik Uang.....	52
C. Partai Politik.....	54
1. Definisi Parpol.....	54
2. Fungsi Parpol.....	55
3. Daftar Parpol	57
D. <i>Maqāsid Syarī'ah</i>	62
4. Pengertian <i>Maqāsid Syarī'ah</i>	62
5. Pembagian <i>Maqāsid Syarī'ah</i>	64
6. Politik Uang dan Hubungannya dengan <i>Maqāsid Syarī'ah</i>	83
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	86
B. Subjek dan Objek Penelitian	86
C. Sumber Data.....	87
D. Metode Pengumpulan Data	88
E. Populasi dan Sampling Responden	89
F. Teknik Analisis Data.....	90
BAB IV PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN BANYUMAS	
A. Analisis Penanganan Praktik Politik Uang Dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas.....	92
B. Analisis Penanganan Praktik Politik Uang Dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas Perspektif <i>Maqāsid Syarī'ah</i>	115
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Seminar

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Aplikom

Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab

Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris

Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus BTA-PPI

Lampiran 11 Biodata Penulis

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Waktu Pembagian Politik Uang
Tabel 2. Pelaku Politik Uang
Tabel 3. Modus Politik Uang
Tabel 4. Perolehan Suara dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Kabupaten Banyumas
Tabel 5. Daerah Pilihan
Tabel 6. Caleg Terpilih



DAFTAR SINGKATAN

Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
Caleg	: Calon Legislatif
Dapil	: Daerah Pilihan
DIKPOL	: Pendidikan Politik
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPC	: Dewan Pimpinan Cabang
ICW	: Indonesia Corruption Watch
IKP	: Indeks Kerawanan Pemilu
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPPU	: Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
PAN	: Partai Amanat Nasional
Panwaslu	: Panitia Pengawas Pemilu
Parpol	: Partai Politik
PAW	: Penggantian Antar Waktu
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Pemilu	: Pemilihan Umum
PHPU	: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
SATGAS	: Satuan Tugas
TPS	: Tempat Pemungutan Suara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia merupakan negara hukum.¹ Negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.²

Paham negara hukum harus dibuat jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan rakyat yang diberlakukan menurut Undang-Undang Dasar yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*democratische rechtsstaat*).³

Demokrasi dalam pengertian *terminologis* atau istilah adalah pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dilakukan langsung atau tidak langsung atas dasar suatu sistem perwakilan.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

² Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 8.

³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 81.

Alwi Wahyu mengutip pendapat Joseph A. Schemeter demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.⁴

Lembaga-lembaga pemerintah di Indonesia terbagi menjadi tiga yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sistem legislatif dibuat oleh masyarakat yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya dan yang memilihnya melalui proses Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu tidak lain adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat. Dan karenanya bagi suatu negara yang menyebutnya sebagai negara yang demokratis, Pemilu itu harus dilaksanakan dalam waktu tertentu.⁵ Kegiatan Pemilu juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan yang telah ditentukan.⁶

Dalam pelaksanaan Pemilu meskipun telah ada Undang-Undang serta peraturan yang khusus mengatur tentang pelaksanaan Pemilu supaya dapat berjalan dengan baik namun masih juga terjadi pelanggaran dan kecurangan. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu pengawasan supaya Pemilu Indonesia benar-benar dapat dilaksanakan secara tegas dalam konstitusi

⁴ Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara Dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014), hlm.143.

⁵ Bustanudin, "Peran Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2014 Perspektif Siyasah", *Skripsi* (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga 2018), hlm.1.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Rajawali Pers,2016), hlm. 416.

Indonesia berdasarkan asas Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.⁷

Dalam pelaksanaannya, Pemilu di Indonesia sering terlihat tidak sehat. Pemilu yang dinilai sebagai pesta demokrasi rupanya belum bisa mengimplementasikan sistem demokrasi yang sesungguhnya. Karena, didalam proses pelaksanaannya, Pemilu masih disuguhi kecurangan atau tindak pidana yang dilakukan oleh para peserta Pemilu.⁸ Pelanggaran dalam Pemilu sering terjadi khususnya pada masa kampanye, salah satunya adalah praktik politik uang. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh para peserta Pemilu maupun dari tim sukses untuk mendapatkan suara dan simpatisan. Kasus politik uang yang penulis temukan dari media massa ini memperkuat akan bukti politik uang diantaranya kasus di kabupaten Banyumas menemukan 7 kasus dugaan praktik politik uang yang tersebar di Kecamatan Sokaraja, Purwokerto Selatan, Cilongok, Purwojati, Tambak, dan Jatilawang. Menurut Bawaslu, barang bukti dari enam kasus itu secara keseluruhan berupa 48 amplop masing-masing berisi uang Rp. 25.000, amplop berisi uang pecahan Rp. 20.000, selebar uang Rp. 100.000, dan beberapa lembar kartu pintar atau kartu surat suara Pemilu serta lokasi penemuan di rumah-rumah penduduk.⁹

⁷ UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁸ Dian Permata, Daniel Zuchron, *Peta Jalan Pencegahan Politik Uang di Pilkada*, (Jakarta: Yayasan Tirta, 2018), hlm. 2.

⁹ <https://www.google.com/amp/berita/230690/enam-kasus-dugaan-praktik-politik-uang-ditemukan-di-banyumas> diakses pada 20 Juni 2020.

Pada umumnya pesta Pemilu ini membutuhkan kekuatan finansial yang tidak sedikit, tak jarang praktik politik uang terjadi pada saat Pemilu, tentu bukan sesuatu hal yang mengherankan bahwasanya Pemilu membutuhkan massa dan kekuatan materi yang tak sedikit pula. Pembiayaan kampanye dan tim sukses membuat pesta ini tidaklah murah, selain itu pembuatan kaos dan buah tangan lainnya.¹⁰

Menurut Wahyudi Kumorotomo ada beragam cara untuk melakukan politik uang dalam Pemilu, yakni: (1) Politik uang secara langsung bisa berbentuk pembayaran tunai dari "tim sukses" calon tertentu kepada konstituen yang potensial, (2) sumbangan dari para bakal calon kepada Partai Politik (Parpol) yang telah mendukungnya, atau (3) "sumbangan wajib" yang disyaratkan oleh suatu Parpol kepada para kader partai atau bakal calon yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Adapun politik uang secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau *doorprize*, pembagian sembako, pembagian uang transport, dan sebagainya.¹¹

Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat Pemilu. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang.

¹⁰ Amarru Muftie Holish, Dkk, "Money Politic Dalam Praktik Demokrasi Indonesia", *Jurnal Seminar Nasional Hukum*, Universitas Negeri Semarang, Vol. 4 No. 2 Tahun 2018, hlm. 230.

¹¹ Wahyudi Kumorotomo, "Intervensi Parpol, Politik Uang Dan Korupsi: Tantangan Kebijakan Publik Setelah Pilkada Langsung", *Makalah*, Disajikan Dalam Konferensi Administrasi Negara, Surabaya, 15 Mei 2009, hlm. 7.

Politik uang adalah salah satu bentuk pelanggaran kampanye.¹² Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 Setiap peserta, tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta pemilih secara langsung ataupun tidak langsung dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Dan sesuai dengan Pasal 285 apabila peserta Pemilu yang nantinya terpilih sebagai anggota legislatif atau Presiden dan Wakil Presiden bila terbukti melakukan politik uang maka pencalonannya bisa dibatalkan oleh KPU apabila sudah inkrah dan berkekuatan hukum tetap.¹³

Menurut Yasum Surya Mentari, faktor yang menyebabkan praktik politik uang yaitu masih banyak masyarakat yang kesulitan ekonomi. Ini yang kemudian menjadi sasaran empuk dari para calon anggota legislatif untuk kemudian mentransaksikan suara yang mereka miliki dengan sejumlah rupiah. Kemudian rendahnya pemahaman masyarakat terkait demokrasi. Masyarakat belum sepenuhnya memahami demokrasi, karena menurut masyarakat siapapun yang jadi ya begitu saja.¹⁴ Dengan kata lain, masyarakat mau memberikan dukungan kepada calon anggota legislatif karena ada sesuatu yang mereka terima, khususnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.¹⁵

¹²Data diambil dari <https://www.Dictio.Id/T/Apa-Yang-Dimaksud-Dengan-Money-Politic/11179/2>. Diakses Pada 11 September 2019.

¹³ Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

¹⁴ Wawancara Dengan Bapak Yasum Surya Mentari (Komisioner Kpu Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan Sdm) Pada Tanggal 23 Oktober 2019.

¹⁵ Asrinaldi, *Politik Masyarakat Miskin Kota*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2012), hlm. 217.

Bergesernya tujuan pemilu kearah nilai transaksional dengan anggapan politik uang adalah berkah dan rezeki dalam perhelatan pemilu, merupakan modus yang merusak moral dan tatanan dalam berbangsa. Politik pada dasarnya sangat mulia sebagai perantara bagi tujuan terselenggaranya masyarakat yang adil, aman dan sejahtera sejalan dengan *Hifz al-dīn* (memelihara agama), *Hifz an-nafs* (memelihara jiwa), *Hifz al-aql* (memelihara akal), *Hifz an-nasl* (memelihara keturunan), dan *Hifz al-māl* (memelihara harta). Karena sebagai perantara (*wasilah*) antara rakyat dan wakilnya, namun seringkali dilakukan secara membabi buta, hingga mengorbankan tujuan mulia dari politik itu sendiri. Karena pada dasarnya inti dari *maqāshid syarī'ah* adalah kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan ini al-Syāhibī menyatakan bahwa :

إِنَّ وَضْعَ الشَّارِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا¹⁶

“sesungguhnya syāri’ (pembuat syari’at) dalam mensyari’atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan”

Jika diperhatikan dari pernyataan al-Syāhibi tersebut, tujuan hakiki hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Tak satu pun yang disyari’atkan baik dalam Al-quran maupun hadis melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.¹⁷ Mekanisme dalam pemilu yang telah mendorong peserta Pemilu untuk berlomba-lomba mendapatkan simpati dan suara sering

¹⁶ Al-Syāhibī, *Al-Muawāfaqat Fi Ushul al-Syari’ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, Juz II, 2003), hlm. 3.

¹⁷ Ali Mutakin, “Teori Maqashid Al Syari’ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istibath Hukum”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3, Agustus, 2017, hlm. 549.

kali menempuh jalan instan merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan konsep dari *maqāṣid syarī'ah*.

Puluhan kasus dugaan politik uang yang tersebar di beberapa kota di Jawa Tengah, secara rinci yakni masing-masing 1 kasus di Kabupaten Banjarnegara, Kudus, Cilacap, Demak, Kebumen, Pekalongan, Purworejo, dan Kota Tegal. Kemudian 2 kasus di Kabupaten Wonogiri, Boyolali, Batang, dan Brebes. Lainnya di Kota Salatiga 4 kasus dan Banyumas 7 Kasus. Rata-rata peristiwanya dengan membagikan uang baik dalam amplop maupun secara langsung.¹⁸ Dari data yang penulis dapatkan Kabupaten Banyumas memasuki daftar wilayah paling rawan terjadi politik uang. Adapun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Kabupaten Banyumas yaitu pada masa kampanye, 3 hari masa tenang dan serangan fajar. Adapun kasus politik uang terbanyak terjadi di Kabupaten Banyumas yang salah satunya dilakukan oleh Partai besar seperti PDIP, PKB dan PAN.

Untuk menjamin Pemilu yang bebas dan adil, diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti Pemilu maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan praktik-praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi kemurnian hasil Pemilu. Jika pemilihan dimenangi melalui cara-cara curang, sulit dikatakan bahwa para pemimpin atau para legislator yang terpilih di parlemen merupakan wakil-wakil rakyat dan pemimpin sejati. Guna melindungi kemurnian Pemilu yang sangat penting bagi demokrasi itulah

¹⁸<https://www.google.com/amp/s/jateng.tribunnews.com/amp.2019/04/18/masih-ada-27-kasus-dugaan-politik-uang-ditangani-bawaslu-jateng-terbanyak-di-banyumas> diakses pada 20 Juni 2020

para pembuat Undang-Undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam Pemilu sebagai suatu tindak pidana. Dengan demikian, Undang-Undang tentang Pemilu di samping mengatur tentang bagaimana Pemilu dilaksanakan, juga melarang sejumlah perbuatan yang dapat menghancurkan hakikat Pemilu yang bebas dan adil itu serta mengancam pelakunya dengan hukuman.¹⁹

Mengingat sulitnya untuk mengungkap dan menangani praktik politik uang dalam Pemilu maka ini penting untuk diangkat sebagai tulisan guna mengetahui penanganan praktik politik uang yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dan Partai serta kesadaran masyarakat akan pentingnya penolakan terhadap tawaran politik uang karena hal tersebut bertentangan dengan norma agama. Berangkat dari latar belakang pemikiran inilah sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Penanganan Praktik Politik Uang dalam Pemilu di Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Perspektif *Maqāṣid Syarī’ah*”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana upaya penanganan praktik politik uang dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid syarī’ah* dalam penanganan terhadap praktik politik uang dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas?

¹⁹ Ramlan Subekti Dkk, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, (Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), hlm. 10.

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui upaya penanganan praktik politik uang dalam Pemilu di Kabupaten Banyumas Tahun 2019.
- b. Untuk mengetahui dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah* terhadap menangani praktik politik uang dalam Pemilu di Kabupaten Banyumas Tahun 2019.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Menambah wawasan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya tentang bagaimana upaya penanganan dalam praktik politik uang dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas ditinjau dari perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

b. Secara Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai referensi atau pertimbangan semua orang dan penelitian selanjutnya.

C. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan telaah pustaka untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan dari penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa literatur hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan telaah pustaka sebagai berikut :

Hepi Riza Zen, Jurnal yang berjudul *Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah*. IAIN Raden Intan Lampung. Membahas terkait politik uang sama dengan suap menyuap atau *risywah* dan hukumnya baik bagi pemberi maupun penerima adalah terlarang (haram). Menurutnya, politik uang salah satu bentuk perbuatan maksiat yang akan mengakibatkan azab Allah yang akan menimpa bukan hanya pelakunya tetapi juga masyarakat di sekitarnya. Menurutnya politik uang adalah gejala yang telah berlangsung dari Pemilu ke Pemilu dan seringkali tidak tersentuh oleh penegakan hukum dan gejala tersebut mengakibatkan terpilihnya pemimpin yang tidak kredibel. Persamaan ada pada objek penelitiannya yaitu politik uang dalam Pemilu. Perbedaannya dari jurnal Hepi Riza Zen membahas tentang politik uang dalam perspektif fiqh jinayah, sedangkan skripsi ini membahas tentang bagaimana penanganan praktik politik uang dalam perspektif *maqāsid syarī'ah*.²⁰

Yusuf Humaidi, Skripsi yang berjudul *Politik Uang dan Perilaku Politik : Studi terhadap Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini menjelaskan tentang dampak politik uang terhadap pilihan politik masyarakat rukun warga 01 kelurahan Bangka dalam pemilihan umum legislatif 2014. Menurutnya masyarakat pemilih menjadi pragmatis setidaknya karena tiga hal yaitu: uang menjadi sumber daya terpenting untuk menentukan terpilih

²⁰ Hepi Riza Zen, "Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah". *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No.3, Juni 2015.

tidaknya seorang kandidat, tingginya tingkat kemiskinan, pengalaman akibat janji dari para calon. Persamaan ada pada objek penelitiannya yaitu politik uang. Perbedaannya kalau skripsi Yusuf Humaidi lebih menekankan pada bagaimana fenomena politik dan dampaknya terhadap perilaku politik warga di wilayah rukun warga 01 kelurahan Bangka, Jakarta Selatan. Sedangkan skripsi ini lebih menekankan terhadap bagaimana penanganan praktik politik uang dalam Pemilu perspektif *maqāṣid syarī'ah*.²¹

Muhammad Tetuko Nadigo Putra, Skripsi yang berjudul *Upaya Penanggulangan Politik Uang (money politic) Pada Tahap Persiapan Dan Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Provinsi Lampung*. Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Skripsi ini menjelaskan politik uang pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak memang menjadi senjata bagi pasangan calon, Karena dengan melakukan politik uang dapat mendulang popularitas pasangan calon tersebut, Di tengah ketat dan tingginya persaingan untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya dalam pilkada, Imbalan materi dijadikan sebagai instrument alat tukar suara masyarakat, Padahal tindakan politik uang dapat beresiko membatalkan pasangan calon. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah, Bagaimana upaya penanggulangan politik uang pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Lampung. Persamaan ada pada objek penelitiannya yaitu politik uang. Perbedaannya kalau skripsi Muhammad Tetuko Nadigo Putra lebih menekankan pada bagaimana upaya penanggulangan politik uang

²¹Yusuf Humaidi, "Politik Uang dan Perilaku Politik: Studi terhadap Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Lampung. Sedangkan skripsi ini lebih menekankan terhadap bagaimana penanganan praktik politik uang pasca Pemilu dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*.²²

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini yakni terdiri dari 5 (lima) bab, yang masing-masing menampilkan karakteristik yang berbeda namun tetap dalam satu kesatuan yang saling berkaitan. Untuk mempermudah penyusunan penelitian ini, maka perlu dikemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang berisi seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II Konsep tentang Pemilu, Politik Uang, dan *maqāṣid al-syarī'ah*, yang membahas tentang bagaimana gambaran secara umum konsep umum mengenai Pemilu. Konsep umum tentang politik uang. Serta konsep umum tentang *maqāṣid al-syarī'ah*.

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampling responden serta teknik analisis data.

Bab IV analisis tentang penanganan praktik politik uang dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas sesuai peraturan perundang-undangan

²² M. Tetuko Nadigo Putra A.T, "Upaya Penanggulangan Politik Uang (*Money Politic*) Pada Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Lampung". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.

dan *maqāṣid al-syarī'ah* yang sesuai ajaran syariat islam dalam al-Quran dan al-hadits.

Bab V Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini merupakan temuan dari suatu analisis yang bersifat konkrit karena menjadi jawaban atas pokok masalah. Serta saran-saran yang dimaksudkan sebagai masukan terkait dengan hasil penelitian ini.



BAB II

KONSEP TENTANG PEMILU, POLITIK UANG, PARTAI POLITIK DAN *MAQAŞID SYARI'AH*

A. Konsep Umum tentang Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan sistem sebagai perangkat unsur yang teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem terdiri dari beberapa unsur di mana satu sama lain saling berkaitan untuk membentuk sesuatu yang lebih besar yang disebut sistem. Sedangkan pemilihan umum diartikan sebagai proses, cara perbuatan memilih yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara. Berdasarkan itu, gabungan dari kata “sistem” dan “pemilihan umum” secara bahasa merupakan perangkat beberapa unsur yang saling berkaitan satu sama lain yang terdapat dalam proses pemilihan yang dilakukan oleh rakyat suatu negara.²³

Pemilihan Umum (Pemilu) disebut juga dengan “*Political Market*”, artinya bahwa pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta Pemilu (Partai Politik) dengan pemilih (Rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak, audio (Radio) maupun audio visual

²³ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 51.

(Televisi) serta media lainnya seperti, spanduk, pamflet, selebaran bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk *face to face* (tatap muka) atau *lobby* yang berisi penyampaian pesan mengenai program, platform, asas, ideologi serta janji-janji politik lainnya guna menyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif.²⁴

Adapun pengertian Pemilu menurut para ahli sebagai berikut :

a. Jimly Asshiddiqie

Menurut Jimly, Pemilu adalah merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Menurutnya, berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*. Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*).²⁵

²⁴ A. Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 147.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara...*, hlm. 414.

b. Rush Michael dan Althoff Phillip sebagaimana dikutip oleh Fajlurrahman Jurdi

Pemilu adalah sebagai salah satu sarana dalam pelaksanaan kedaulatan yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Oleh karenanya, maka Pemilu dapat diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian ataupun penyerahan kedaulatan kepada orang partai yang dipercayai. Orang atau partai yang dipercayai tersebut kemudian menguasai pemerintahan sehingga melalui Pemilu diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang representatif. Pemilihan umum pada hakikatnya merupakan proses demokrasi untuk memilih sejumlah pemimpin dan wakil-wakil rakyat.²⁶

c. UU Nomor 7 Tahun 2017

Definisi pemilihan umum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi :

“Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.²⁷

Secara esensial fungsi Pemilu adalah penjamin pengejawantahan kedaulatan rakyat yang dilakukan melalui mekanisme yang absah.

²⁶ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 62.

²⁷ Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Implementasi pengejawantahan kedaulatan rakyat merupakan pedang bermata dua, yaitu untuk memberi kesempatan kepada warga negara menjalankan fungsi kontrol terhadap perilaku penguasa melalui voting. Di sisi lain Pemilu juga bisa digunakan penguasa untuk memperkuat otoritasnya. Karena itu Ibnu Tricahyo mengutip pendapat Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa hasil Pemilu mencerminkan kehendak umum suatu bangsa yang tentu berubah-ubah dari waktu ke waktu sesuai kondisi masyarakat, karena itu Pemilu harus dilaksanakan secara periodik untuk mengevaluasi pemerintah dan mengetahui kehendak rakyat.²⁸

2. Dasar Hukum Pemilu

Undang-Undang yang mengatur terkait Pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan penyelenggaraan Pemilu yang lancar, sistematis dan demokratis. Secara umum Undang-Undang ini mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilu, pelaksanaan Pemilu, pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu serta tindak pidana Pemilu.²⁹

²⁸ Ibnu Tricahyo, *Reformasi Pemilu : Menuju Pemisahan Pemilu Nasional Dan Local*, (Malang: In-Trans Publishing, 2009), hlm. 9.

²⁹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum...*, hlm. 64.

3. Prinsip Penyelenggaraan Pemilu

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terdapat tambahan mengenai prinsi-prinsip penyelenggaraan Pemilu. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara asas Pemilu dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu. Prinsip penyelenggaraan Pemilu ditujukan kepada lembaga penyelenggara Pemilu agar bekerja sesuai dengan ketentuan hukum Pemilu. Adapun prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagai berikut :

a. Mandiri (*independent*)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan mandiri adalah dalam “keadaan dapat berdiri sendiri”, atau “tidak bergantung pada orang lain”. Arti kata mandiri ini menunjukkan kemampuan untuk “tidak bergantung” pada entitas lain. Tidak bergantung makna “terlepas dari” berbagai tekanan dan kepentingan dan “bebas untuk” melakukan tindakan yang berdasarkan pada perintah peraturan perundang-undangan.

b. Jujur (*honest*)

Penyelenggara Pemilu yang jujur dapat dipastikan akan mandiri dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kemandirian dan kejujuran adalah dua hal yang pasti parallel dalam penyelenggaraan Pemilu, sehingga dengan demikian, penyelenggaraan Pemilu dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Kejujuran ini merupakan kunci yang sangat berpengaruh terhadap integritas Pemilu yang dilaksanakan.

c. Adil (*fair*)

Selain kemandirian dan kejujuran, penyelenggaraan Pemilu juga harus dilaksanakan secara adil. Semua diperlakukan sama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, tidak boleh penyelenggaraan Pemilu dalam melaksanakan kewajiban hukumnya memperlakukan secara berbeda peserta Pemilu. Mereka semua adalah sama status dan posisinya sebagai peserta yang berkompetisi.

d. Berkepastian Hukum (*legal certainty*)

Kepastian hukum merupakan manifestasi dari kewajiban imperatif penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berpijak pada norma hukum akan memberikan kepastian kepada semua pihak, sehingga peserta Pemilu dan masyarakat Indonesia secara umum memiliki harapan, bahwa masa depan demokrasi di tangan penyelenggara Pemilu setidaknya ada harapan.

e. Tertib (*orderly*)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ditegaskan bahwa tertib adalah teratur, atau menurut aturan. Dengan taat pada aturan, maka ketertiban dapat diciptakan, kepastian hukum juga terjadi. Penyelenggara Pemilu harus patuh dan taat pada hukum yang berlaku, di samping peserta Pemilu yang menjadi kompetitor.

f. Terbuka (*openly*)

Terbuka adalah merupakan asas umum dalam Pemilu. Tidak boleh ada yang tertutup kecuali yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Oleh karena penyelenggaraan Pemilu berkaitan dengan silang-sengketa kepentingan berbagai pihak, maka keterbukaan diperlukan untuk menghindari manipulasi.

g. Proporsional (*proportional*)

Prinsip penyelenggaraan Pemilu yang juga terdapat dalam Undang-Undang Pemilu adalah prinsip proporsional. Proporsional adalah meletakkan sesuatu sesuai dengan hak dan kewajibannya. Proporsional tidak sama dengan kesetaraan, atau bukan berarti sama semuanya. Proporsional adalah memposisikan sesuatu pada tempatnya atau memperlakukan sesuatu yang wajar sesuai dengan batasan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Profesional (*professional*)

Prinsip yang juga ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilu adalah profesionalisme. Pada konteks ini, Pemilu diharapkan untuk diselenggarakan secara profesional oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dan kualitas di bidang kepemiluan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesionalisme adalah berkaitan dengan mutu, kualitas dan tindak tunduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional.

i. Akuntabel (*accountability*)

Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan. Penyelenggaraan Pemilu dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku, sehingga setiap keputusan dan/atau tindakan penyelenggara Pemilu harus berdasar pada hukum. Dengan demikian, tanggung jawab keputusan dan/atau tindakan itu bersandar pada hukum.

j. Efektif (*effective*)

Efektif yang dimaksud adalah bahwa proses Pemilu dilakukan dengan menghasilkan para pemimpin yang memiliki kualitas individual dan organisasional yang baik, sehingga mereka dapat mengelola negara dan kepentingan publik secara baik.

k. Efisien (*efficient*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa efisien berarti tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu. Artinya tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Efisien juga bermakna mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, berdaya guna, bertepatan guna.³⁰

4. Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara Pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Struktur KPU dibentuk di tingkat provinsi, dan di tingkat Kabupaten atau Kota. Adapun di tingkat

³⁰ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum...*, hlm. 67.

yang lebih operasional dibentuk kepanitiaan yang bersifat tidak tetap (*ad hoc*) setiap kali Pemilu diselenggarakan di masing-masing daerah.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran ataupun timbulnya sengketa atau perselisihan, disediakan mekanisme pengawasan, baik secara internal maupun eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh badan khusus di luar struktur KPU, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang sama-sama bersifat independen. Bawaslu dapat memberikan rekomendasi kepada KPU atau pejabat penyidik untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang dilaporkan oleh Bawaslu sebagai penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan, baik oleh peserta Pemilu atau oleh penyelenggara Pemilu.³¹

a. Komisi Pemilihan Umum

Adapun tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu terdapat pada Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah sebagai berikut :

KPU Kabupaten/Kota bertugas :

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggara oleh PPK-PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 4) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 147.

- 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
- 6) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- 7) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- 8) Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- 9) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 10) Menyoalisasikan Penyelenggara Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggara Pemilu; dan

12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berwenang :

- 1) Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- 2) Membentuk PPK-PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 3) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- 4) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- 5) Menjatuhkan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 6) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Bawaslu adalah suatu badan yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu,

yang meliputi Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan. Dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :³²

“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.

Membicarakan tentang penyelenggaraan Pemilu di Indonesia tidak lengkap secara utuh apabila hanya membahas KPU saja, oleh karenanya untuk menginterpretasikan Pasal 22E UUD 1945 tersebut perlu juga dibahas mengenai penyelenggara lainnya, yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Menurut Undang-Undang tentang Pemilu, Panwaslu sebenarnya adalah nama lembaga pengawas Pemilu pada tingkat nasional ataupun pusat. Adapun istilah yang digunakan pada tingkat provinsi disebut sebagai Panwas Pemilu Provinsi, pada tingkat Kabupaten/Kota disebut sebagai Panwas Pemilu Kabupaten/Kota, dan pada tingkat di Kecamatan disebut Panwas Pemilu Kecamatan.

Bawaslu atau Panwaslu adalah lembaga *ad hoc* yang dibentuk sebelum tahapan pertama Pemilu, yaitu pada tahapan pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam Pemilu dilantik. Lembaga pengawas Pemilu adalah khas Indonesia,

³² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dimana Panwaslu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana Pemilu.³³

Adapun tugas dan wewenang Bawaslu terdapat pada Pasal 101 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah sebagai berikut:

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

- 1) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap :
 - a) Pelanggaran Pemilu; dan
 - b) Sengketa proses Pemilu.
- 2) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggara Pemilu wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas :
 - a) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - b) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - c) Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - d) Pelaksanaan kampanye dan dana Kampanye;
 - e) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - f) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;

³³ Saleh, *Hukum Acara Siding Etik Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 34.

- g) Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - h) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - i) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan;
 - j) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - k) Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- 3) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota;
- 4) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang in;
- 5) Mengawasi pelaksanaan putusan-keputusan di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas :
- a) Putusan DKPP;
 - b) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - c) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan

- e) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggara Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- 8) Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang :

- 1) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- 2) Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- 3) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;

- 4) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- 5) Mengambil alih sementara tugas wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten.Kota;
- 7) Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- 8) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁴

5. Macam-Macam Pelanggaran Pemilu

Pelanggaran Pemilu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Pemilu terhadap penyelenggaraan Pemilu yang berakibat pada penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya.³⁵ Menurut Undang-Undang

³⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

³⁵ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum...*, hlm. 232.

No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terdapat empat jenis pelanggaran dalam Pemilu, yakni:

a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral dan etika penyelenggara pemilu yang berpedoman kepada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu dan asas penyelenggara pemilu yang diberlakukan dan ditetapkan oleh KPU. Maksud kode etik adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Sedangkan tujuan kode etik adalah memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.³⁶

b. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Menurut Undang-Undang Pemilu, pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.³⁷

Secara praktik tahapan pelaksanaan Pemilu ini terdiri dari pendaftaran, penetapan dan pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, masa tenang, hari H pencoblosan, rekapitulasi suara hingga

³⁶ Ramlan Surbakti, et al, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), hlm. 19.

³⁷ Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

penetapan pasangan calon pemenang Pemilu. Dalam rentang inilah pelanggaran administrasi berpotensi terjadi.³⁸

Dalam konteks sekarang ini, pelanggaran administrasi Pemilu yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif terdapat dalam UU No. 7 Tahun 2017 yaitu

Pasal 286 ayat 1

“Pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.”

Pasal 286 ayat 2

“Pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administrative pembatalan sebagai pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU.”

Beberapa contoh pelanggaran administrasi Pemilu lainnya adalah sebagai berikut : pemasangan alat peraga peserta kampanye, seperti poster, bendera, umbul-umbul, spanduk, dan lain-lain dipasang sembarangan. Undang-undang melarang pemasangan alat peraga di tempat ibadah, tempat pendidikan, lingkungan kantor pemerintahan; peraturan KPU melarang penempatan alat peraga kampanye di jalan-jalan utama atau protokol dan jalan bebas hambatan atau jalan tol. Arak-arakan atau konvoi menuju dan meninggalkan lokasi kampanye rapat

³⁸ Very Junaidi, Adelline Syahda, “Mekanisme Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam UU Nomor 7 Tahun 2017”, *jurnal Bawaslu* vol.3 No.1 2017, hlm. 54.

umum dan pertemuan terbatas tidak diberitahukan sebelumnya kepada polisi sehingga tidak memiliki kesempatan untuk mengatur perjalanan konvoi. Selain itu, peserta konvoi sering keluar dari jalur yang telah ditetapkan oleh panitia. Kampanye rapat umum dilakukan melebihi waktu yang ditentukan. Kampanye melintasi batas daerah pemilihan. Perubahan jenis kampanye, dalam hal ini KPU dan peserta Pemilu sudah menetapkan bahwa parpol tertentu melakukan kampanye terbatas di tempat tertentu, namun dalam pelaksanaannya kampanye terbatas tersebut berubah menjadi kampanye rapat umum yang pada akhirnya juga diikuti oleh arak-arakan.³⁹

c. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Kasus-kasus tindak pidana Pemilu ditangani pengawas Pemilu, lalu diproses oleh kepolisian dan dilimpahkan ke pengadilan oleh kejaksaan. Hakim akan mengadili dan menghukum para tersangka sesuai dengan ketentuan pidana Pemilu, berupa sanksi hukuman penjara dan atau denda.

Fajlurrahman Jurdi mengutip pendapat Djoko Prakoso mengatakan bahwa tindak pidana Pemilu adalah di mana setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum,

³⁹ Ramlan Surbakti, et al, *Penanganan Pelanggaran Pemilu...*, hlm. 17.

mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya Pemilu yang diselenggarakan menurut Undang-Undang.⁴⁰

Dalam konteks tindak pidana Pemilu, tetap berlaku asas umum dalam hukum pidana, yakni asas legalitas. Di mana suatu tindak pidana Pemilu dapat disebut sebagai tindak pidana bila sudah diatur dalam Undang-Undang. Asas ini berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” artinya tidak ada perbuatan pidana tanpa ketentuan Undang-Undang terlebih dahulu mengaturnya.

Atas dasar hal tersebut diatas, maka tindak pidana Pemilu harus jelas diatur terlebih dahulu di dalam ketentuan Undang-Undang tentang Pemilu atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga dapat dikualifikasi sebagai salah satu bentuk tindak pidana. Tanpa adanya pengaturan tentang “apa dan bagaimana tindak pidana Pemilu di dalam peraturan perundang-undangan,” maka setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara maupun peserta Pemilu yang secara moral maupun politik dianggap terjadi pelanggaran, maka tidak ada hukuman baginya.⁴¹

Pelanggaran tindak pidana politik uang dalam Pemilu diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, salah satunya dalam Pasal 523 ayat (1),(2),(3) yaitu:⁴²

- (1) Setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung

⁴⁰ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum...*, hlm. 241.

⁴¹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum...*, hlm. 241.

⁴² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000-, (dua puluh empat juta rupiah).

- (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000-, (empat puluh delapan juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000-, (tiga puluh enam juta rupiah).

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diatur secara jelas mengenai tindak pidana Pemilu salah satunya dalam Pasal 149 ayat (1) dan (2) yaitu sebagai berikut :⁴³

- (1) Barangsiapa pada waktu pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara yang tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Pidana itu juga ditentukan kepada pemilih yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap supaya memakai atau tidak memakai haknya seperti di atas.

d. Sengketa Proses Pemilu

Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara

⁴³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 56-58.

Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.⁴⁴

Partai politik atau calon anggota legislatif yang ikut dalam Pemilu tidak tertutup kemungkinan terjadi gesekan kepentingan di antara mereka, sehingga timbul sengketa. Timbulnya sengketa yang diakibatkan oleh gesekan dalam politik merupakan hal yang biasa dan menunjukkan dinamisnya kompetisi. Namun hal tersebut harus ada instrument hukum yang memastikan bahwa sengketa yang timbul dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dalam hal ini, kemungkinan adanya gesekan antara partai politik dan KPU dalam berbagai aspek dapat saja terjadi, karena KPU yang menentukan keikutsertaan partai politik, termasuk mekanisme pendaftaran calon anggota legislatif dari partai politik, tata cara kampanye, biaya kampanye dan sebagainya. KPU memiliki kewenangan penuh mengendalikan dan mengatur sukses atau tidaknya penyelenggaraan Pemilu.⁴⁵

6. Penanganan Pelanggaran Pemilu

Dalam UU Pemilu ini, lembaga yang diberi mandat oleh Undang-Undang untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilu adalah Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk tingkat pusat, Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota.

Bawaslu diberi kewenangan untuk mengambil tindakan yang dapat berupa rekomendasi kepada penyelenggara Pemilu apabila terjadi

⁴⁴ Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

⁴⁵ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum...*, hlm. 238.

pelanggaran yang bukan merupakan tindak pidana dan kejahatan. Rekomendasi yang diberikan tersebut bersifat wajib dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu.

Secara umum, Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye Pemilu terhadap kemungkinan adanya : *pertama*, kesengajaan atau kelalaian penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye Pemilu yang sedang berlangsung. *Kedua*, kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, peserta kampanye dan petugas kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

Apabila terdapat bukti permulaan yang cukup tentang dugaan adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta kampanye Pemilu, Bawaslu menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU sebagai penyelenggara Pemilu.⁴⁶

Kewajiban penyelenggara Pemilu adalah menjatuhkan sanksi kepada peserta Pemilu yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu. Berikut adalah mekanisme proses penanganan pelanggaran administrasi Pemilu, maka penting melihat tahapan yang dilalui berdasarkan pasal 461 hingga 464 UU Pemilu, sebagai berikut :⁴⁷

⁴⁶ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum...*, hlm. 267.

⁴⁷ Veri Juniadi, Adelline Syahda, "Mekanisme Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017", *Jurnal Bawaslu*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2017, hlm. 60.

a. Proses melaporkan

Laporan dugaan pelanggaran administrasi disampaikan oleh subjek yang memiliki *legal standing* yaitu warga negara yang memiliki hak pilih, peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu. Laporan disampaikan secara tertulis dengan ketentuan formil yang diatur UU Pemilu yaitu nama dan alamat pelapor, pihak yang dilaporkan, waktu, tempat kejadian pelanggaran dan uraian kejadian. Ketentuan ini harus dipenuhi oleh pelapor terhadap laporan pelanggaran administrasi Pemilu. Laporan pelanggaran sebagaimana diatas disampaikan paling lama 7 hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu. Artinya, kapanpun waktu pelanggarnya terjadi, tetap dapat dilaporkan kepada Bawaslu asal tidak lewat pada hari ketujuh sejak diketahuinya pelanggaran tersebut. Dengan demikian pelanggaran administrasi tidak lagi terikat dengan batasan daluarsa waktu kejadian melainkan waktu diketahuinya kejadian.

Jika daluarsa waktu sejak kejadian yang menjadi batasan, tentu menjadi hambatan untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran kepada pengawas Pemilu. Dengan ketentuan ini, semakin membuka ruang partisipasi publik untuk aktif menyampaikan laporan jika menemukan dugaan pelanggaran administrasi.

b. Menerima dan meregister laporan

Setelah laporan dibuat, maka laporan akan disampaikan kepada Bawaslu. Setiap laporan yang masuk akan diterima Bawaslu tanpa

menilai kelengkapan formilnya. Artinya, Bawaslu pada tahap pertama akan menerima semua laporan yang disampaikan kepadanya, sehingga tidak akan ada laporan yang tidak diterima Bawaslu dengan alasan apapun pada tahapan penerimaan ini.

Kemudian, setelah laporan diterima, Bawaslu harus melakukan pengecekan atau verifikasi. Idealnya hal ini perlu dilakukan untuk melihat apakah suatu laporan sudah memenuhi kelengkapan formil. Jika laporan yang disampaikan telah memenuhi syarat formil, pada saat itu juga laporan dapat dinyatakan lengkap dan langsung diregistrasi. Dengan begitu laporan yang sudah diregistrasi pasti diterima. Penekanan terhadap dua hal ini penting, mengingat menerima dan meregistrasi laporan adalah dua hal yang berbeda. Dan harus ada mekanisme antara dua hal tersebut. Sama ketika mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) kepada MK atau mengajukan laporan ganti kerugian kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Jika laporan yang disampaikan pelapor belum memenuhi syarat formil, maka Bawaslu perlu memberi kesempatan bagi pelapor untuk melengkapi. Perbaikan ini dapat diberikan dalam jangka waktu 2 hari setelah laporan diterima oleh Bawaslu dan dinyatakan tidak lengkap. Jika dalam waktu dua hari pelapor tidak melengkapi maka laporan tersebut tidak dapat diregistrasi. Namun jika dilengkapi, maka permohonan langsung diregistrasi. Berikut adalah proses melaporkan hingga diregistrasi :

Hari 1 diketahuinya pelanggaran administrasi

Hari 7 batas maksimal disampaikan kepada Bawaslu, diterimanya laporan

Hari 8 Bawaslu verifikasi kelengkapan administrasi laporan

Hari 10 maksimal diregistrasi

Jika hari pertama diketahui terjadinya pelanggaran, maka hari ketujuh adalah batas maksimal laporan harus disampaikan kepada Bawaslu. Hari ketujuh laporan diterima Bawaslu, dan Bawaslu akan melakukan verifikasi terhadap laporan yang masuk, pada hari ke delapan Bawaslu akan menentukan laporan telah memenuhi kelengkapan administrasi atau tidak. Jika lengkap maka langsung di registrasi, jika tidak diberikan kesempatan 2 hari untuk melengkapi dan barulah di hari ke 10 hitungannya suatu laporan dinyatakan lengkap dan diregistrasi.

Penjelasan dari proses ini menjadi penting agar pemohon memahami alur yang akan dilewati ketika mengajukan permohonan. Dalam UU pemilu tidak menjelaskan secara detail terkait dengan kapan dan bagaimana suatu laporan dinyatakan diterima dan diregistrasi. Padahal batasan ini menjadi penting karena hitungan 14 hari untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi adalah saat laporan diterima dan diregistrasi oleh Bawaslu sesuai pasal 461 UU pemilu.

c. Memeriksa, mengkaji, dan investigasi laporan

Setelah proses pelaporan dan alur penerimaan dan registrasi selesai, maka penyelesaian pelanggaran administrasi selama 14 hari baru akan dihitung setelah suatu laporan diregistrasi.

Bawaslu akan memeriksa dugaan pelanggaran administrasi yang disampaikan pelapor. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan pemanggilan terhadap pihak pelapor guna mendalami dan mengklarifikasi laporan yang disampaikan. Dalam hal ini dimungkinkan untuk menghadirkan saksi, ahli atau pihak terkait, atau bukti lainnya untuk mendukung laporannya. Proses klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap pihak pelapor, proses ini dimungkinkan untuk dilakukan secara tertutup. Hal ini mengingat perlu adanya perlindungan bagi pihak yang melaporkan. Untuk menjaga keamanan dan demi keselamatan pihak pelapor. Namun tidak menutup kemungkinan dilakukan secara terbuka.

Hitungan 14 hari itu menjadi beban pula bagi Bawaslu untuk mengumpulkan alat bukti. Sehingga beban dan tanggung jawab pembuktian tidak semata-mata ada di pihak pelapor saja, melainkan bersama-sama dengan Bawaslu sebagaimana amanat penyelesaian pelanggaran administrasi.

Dari proses klasifikasi ini, Bawaslu akan mengejar substansi dan kebenaran laporan, sehingga Bawaslu bisa melakukan investigasi terhadap laporan yang disampaikan pelapor selama proses penanganan pelanggaran administrasi pemilu ini. Sebagai hasil dari proses pemeriksaan ini, bawaslu membuat suatu kajian awal yang berangkat dari klarifikasi, pendalaman laporan yang disampaikan oleh pelapor. Kajian ini menjadi dasar bagi Bawaslu untuk melakukan pemanggilan pihak

terlapor (KPU) atau peserta Pemilu. Proses ini dapat dilakukan oleh Bawaslu selama tujuh hari pertama setelah laporan diregistrasi.

KPU atau peserta Pemilu sebagai pihak terlapor akan dipanggil secara patut untuk hadir dalam suatu forum layaknya persidangan yang sifatnya terbuka. Proses sidang dimaksudkan untuk mengklarifikasi kajian yang telah disusun oleh Bawaslu berdasar pendalaman pada pihak pelapor sebelumnya. Proses klarifikasi ini dilakukan secara terbuka, yang dapat diikuti dan dipantau oleh umum. KPU dan peserta Pemilu sebagai pihak terlapor dapat memberi jawaban atau bantahan secara lisan dalam persidangan ataupun secara tulisan. Dalam hal ini, KPU atau peserta Pemilu juga dimungkinkan untuk menghadirkan saksi, ahli ataupun bukti lainnya sebagai pendalaman terhadap laporan pelanggaran administrasi tersebut. Pada tahap ini Bawaslu bisa lebih dalam menggali kebenaran, mencocokkan rangkaian peristiwa antara laporan pelapor dan jawaban dari KPU. Tahapan untuk klarifikasi terhadap pihak terlapor ini bisa dimulai pada hari ke delapan setelah diregistrasi. Hari ke delapan hingga hari ke sebelas dapat digunakan untuk keterangan saksi, ahli jika dibutuhkan.

d. Putusan

Barulah setelah proses ini klarifikasi terhadap pihak terlapor selesai, Bawaslu bisa meminta kesimpulan kedua belah pihak. Kesimpulan bisa diberikan oleh kedua belah pihak pada hitungan hari ke dua belas. Berangkat dari kesimpulan dan proses persidangan yang telah

dilakukan selama 12 hari sebelumnya kemudian Bawaslu akan melakukan rapat permusyawaratan yang sifatnya tertutup untuk menentukan putusan yang akan diberikan terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Rapat tertutup ini dilakukan pada hari ke tiga belas. Dan kemudian putusan akan dibacakan oleh Bawaslu pada hari ke empat belas, sebagaimana bagan berikut :

Hari 1-6 klarifikasi pelapor, saksi, ahli dan alat bukti

Hari 7 bawaslu buat draft kajian

Hari 8-11 klarifikasi terlapor, saksi, ahli, dan alat bukti

Hari 12 kesimpulan

Hari 13 rapat permusyawaratan

Hari 14 putusan

Putusan Bawaslu untuk penyelesaian pelanggaran administratif

Pemilu berupa :

1. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Teguran tertulis
3. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu
4. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menertibkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu. Keputusan KPU dapat berupa sanksi

administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.⁴⁸

B. Politik Uang

1. Pengertian Politik Uang

Secara umum, politik uang diartikan sebagai upaya yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Imbalan tersebut dapat berbentuk uang maupun barang tertentu. Sependapat dengan hal itu, Sri Wahyu Ananingsih mengutip pendapat Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa politik uang dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi massa Pemilu dengan imbalan materi.⁴⁹

Menurut Harun al-Rasyid politik uang adalah penggunaan uang untuk mendapatkan posisi atau perolehan dukungan dalam mencapai kekuasaan, baik berupa jabatan strategis di pemerintahan maupun kemenangan dalam suatu pemilihan umum.⁵⁰

Pada prinsipnya, politik uang, suap dan *risywah* memiliki makna yang sama. Suap atau politik uang dalam bahasa syari'at disebut *risywah*. Macam-macam suap diantaranya adalah politik uang atau *money politic*. Oleh karena itu, praktik-praktik seperti ini harus mampu dihindari dalam

⁴⁸ Pasal 463 ayat (3,4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

⁴⁹ Sri Wahyu Ananingsih, "Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Jilid 45 No.1, Januari 2016, hlm. 50.

⁵⁰ Harun Al-Rayid, *Fikih Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 42.

memilih pemimpin yang amanah, jujur dan membawa kemaslahatan untuk masyarakat.

Menurut kitab *Lisanul' Arab* dan *Mu'jamul Washith* sebagaimana dikutip oleh Mashudi Umar, makna *risywah* adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, suatu yang dinamakan *risywah* adalah jika mengandung unsur pemberian atau *athiyah*, ada niatt untuk menarik simpati orang lain atau *istimalah*, serta bertujuan untuk membatalkan yang benar (*ibtholul haq*), merealisasikan kebathilan (*ihqoqul bathil*). Mencari keberpihakan yang tidak dibenarkan (*al-Mahsubiyah bighoiri haq*), mendapat kepentingan yang bukan menjadi haknya dan memenangkan perkaranya atau *al-Hukmu lahu*.

Risywah berbeda dengan hadiah, hibah dan shadaqah, meski sama-sama mempunyai arti serupa yakni pemberian. Hadiah yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang sebagai penghargaan atau *ala sabilil ikram*. Perbedaannya adalah jika *risywah* diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, sedangkan hadiah diberikan dengan tulus sebagai penghargaan dan rasa kasih sayang. Sementara hibah yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan ataupun tujuan tertentu.⁵¹

⁵¹ Mashudi Umar, "Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)", *Jurnal at-Turas*. Vol. 2 No. 1 Januari-Juni 2015, hlm. 120.

Dalam konteks kaitan dengan politik uang yang saat ini sedang menjadi fenomena yang marak terjadi di masyarakat. Dapat diperincikan unsur-unsur yang terdapat dalam politik uang, yakni :

- a. Adanya niat (sesuatu yang paling pokok dalam setiap perbuatan).
- b. Adanya unsur pemberi uang.
- c. Adanya unsur penerima uang.
- d. Adanya unsur berbuat/tidak berbuat sesuai dengan kehendak/keinginan pemberi.
- e. Adanya unsur dilakukan dengan cara membatalkan yang hak dan mengukuhkan yang batil.⁵²

2. Politik Uang Dalam Pemilu di Indonesia

Politik uang bukan hal baru dalam Pemilu di Indonesia. Dalam pelaksanaan Pemilu di era reformasi praktek politik uang dilakukan dengan beragam cara yang lebih canggih. Selain itu, pihak-pihak yang dilibatkan (*vote broker*)⁵³ lebih banyak. Hasil pemantauan ICW dalam Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah, memperlihatkan kasus politik uang terus bertambah secara kuantitas.

Secara umum ada tiga hal penting yang berkaitan dengan politik uang dalam Pemilu yaitu :

⁵² *Ibid*, hlm. 222.

⁵³ *Vote Broker* adalah perseorangan atau kelompok orang yang berperan untuk mewakili kandidat dalam membagikan uang atau barang dalam rangka mempengaruhi pemilih dan penyelenggara. *Vote broker* biasanya merupakan bagian dari tim sukses. Tapi umumnya mereka tidak tercatat sebagai tim formal yang dilaporkan kepada KPU. Ade Irawan Dkk, *Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014), hlm.81.

a. Waktu Pembagian Politik Uang

Berdasarkan hasil kajian ICW dalam Pemilu (*legislative/* kepala daerah/presiden), setidaknya ada empat fase *vote buying*.⁵⁴

Pertama, pasca penetapan menjadi kandidat (anggota legislatif, kepala daerah, presiden). Biasanya kandidat/tim sukses membagikan berbagai barang dan uang yang biasanya dilengkapi dengan atribut kampanye kandidat.

Kedua, mobilisasi massa biasa terjadi pada saat kampanye yang melibatkan penggalangan massa dengan iming-iming sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang diadakan oleh partai politik. Penggunaan uang biasanya untuk biaya transportasi, uang lelah serta uang makan, dengan harapan massa yang akan datang pada saat kampanye akan memilihnya kelak. Dalam memobilisasi masa disinilah politik uang ini bermain dengan cara pembelian pengaruh, dengan alat para tokoh masyarakat yang dijadikan sebagai penggalang masa untuk mempengaruhi pemilih sesuai dengan pesanan kandidat, dalam rangkaian kampanye pun sebagai masyarakat diberi uang makan dan bayaran untuk mengikuti kampanye akbar.⁵⁵

⁵⁴ Secara harfiah *Vote Buying* merupakan pertukaran ekonomi sederhana. Kandidat membeli dan warga menjual suara, sama seperti mereka menjual dan membeli, buah apel, sepatu, atau televisi. Pembelian suara dapat juga diartikan memberikan uang atau manfaat lainnya kepada pemilih untuk mendukung kandidat tertentu atau kepada penyelenggara pemilihan sebagai insentif untuk memanipulasi hasil Pemilu. Kategori ini biasanya sulit untuk dipantau, karena kedua belah pihak biasanya akan menutupi transaksi. Ade Irawan Dkk, *Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu...*, hlm.78.

⁵⁵ Amarru Muftie Holish, Dkk, *Money Politic Dalam Praktik Demokrasi Indonesia...*, hlm. 233.

Ketiga, menjelang pemungutan suara. Umumnya lebih difokuskan pada pemberian uang dan Sembilan bahan pokok. Selain itu, banyak pula kandidat yang memberikan uang transport dan uang jajan kepada pemilih.

Keempat, pasca pemungutan suara. Sebagian besar berupa uang setelah pemilih memperlihatkan bukti (biasanya hasil foto pencoblosan) bahwa yang bersangkutan telah memilih kandidat.

Tabel 1. Waktu pembagian politik uang

No.	Fase	Bentuk Politik Uang
1.	Pasca penetapan kandidat	Didominasi oleh barang yang dilengkapi oleh atribut kampanye seperti stiker, poster, atau kalender. Pemberian bantuan untuk kegiatan sosial dan keagamaan.
2.	Masa kampanye	Uang (transport/makan), bantuan sembako.
3.	Menjelang/pada saat pemilihan	Uang dan sembako, uang transport ke TPS, uang jajan di TPS.
4.	Pasca pemungutan suara	Uang/sembako

Sumber: kompilasi hasil pemantauan ICW dalam Pemilu dan Pilukada.

b. Pelaku Politik Uang

Berdasarkan hasil pemantauan Pemilu yang dilaksanakan oleh ICW, pelaku politik uang didominasi oleh tim sukses yang dibentuk oleh kandidat. Selain itu, banyak pula kandidat yang menggunakan jasa broker suara yang tidak dicantumkan secara resmi dalam tim kampanye mereka.

Pelaku politik uang lainnya adalah birokrasi. Hal tersebut umumnya terjadi ketika yang punya jabatan penting mencalonkan diri atau mencalonkan keluarganya dalam Pemilu, anggota legislatif, kepala daerah, atau Presiden dan Wakil Presiden. Birokrasi yang terlibat mulai dari tingkat atas hingga terbawah seperti RT/RW. Pada instansi yang mengelola anggaran seperti dinas-dinas, sumber politik uang berasal dari anggaran yang dimiliki instansi tersebut.

Tabel 2. Pelaku politik uang

Pemilu Legislatif	Pemilihan Presiden	Pemilukada
Tim caleg	Tim sukses	Tim sukses dan simpatisan
Caleg	Broker	Anggota partai, anggota DPR/DPRD
Perangkat pemerintah	Birokrasi	Aparatur pemerintahan (Camat, Lurah, RT/RW, dan PNS)
Broker suara		Istri, anak dan yang mempunyai kekerabatan
		Organisasi profesi, masyarakat.

Sumber: kompilasi hasil pemantauan ICW dalam Pemilu dan Pilukada.

c. Modus Politik Uang

Berbagai cara digunakan oleh kandidat dan tim suksesnya dalam mempengaruhi pemilih dan penyelenggara guna memenangkan persaingan. Secara umum dalam beberapa Pemilu terakhir, modus utama politik uang adalah pemberian secara langsung kepada pemilih. Caranya dengan membagikan uang kepada peserta temu kader, membagikan uang

kepada massa kampanye, serangan malam, serangan fajar⁵⁶, atau pasca pencoblosan.

Modus kedua adalah pemberian uang secara tidak langsung, terutama melalui kepala desa dan perangkatnya, tokoh agama, atau broker-broker lainnya. Selain modus lama, beberapa modus baru yang ditemukan ICW dalam pemantauan Pemilu adalah pemberian atau pemutihan kredit, pemberian door price, dan pembagian asuransi.

Tabel 3. Modus politik uang

Pemilu Legislatif	Pilpres
Pemberian uang secara langsung	Pembagian uang secara langsung
Pemberian uang secara tidak langsung	Pembagian angsuran khusus ojek
Penggunaan fasilitas kredit dan pemutihan kredit	Pembagian sembako, mie, dan ikan
Penggunaan proyek dana sosial pemerintah	Pemberian krudung, sajadah, helm dan berbentuk pakaian yang lain
Membantu lembaga sosial keagamaan	Pemberian bibit tanaman
Pelaksanaan acara bakti sosial	Pemberian janji door price
Pemberian sembako	Pemberian uang pada Kepala Desa, TPS, tempat ibadah
Pemberian barang dan fasilitas	Pengganti konsumsi dan transportasi pemilihan
Intruksi melakukan sesuatu untuk Partai dengan imbalan tertentu	Pembagian sembako dan sarung
Janji memberikan kucuran dana jika memilih Partai	Pemberian insentif bagi tokoh masyarakat, agama
	Mentraktir makan secara massal warga
	Mobilisasi massa melalui truk dan disebar ke sejumlah TPS

Sumber: kompilasi hasil pemantauan ICW dalam Pemilu dan Pemilukada.⁵⁷

⁵⁶ Serangan fajar yang dimaksudkan adalah pada fajar hari H, hari pemilihan, kandidat atau tim suksesnya memanfaatkan informasi paling mutakhir tentang berapa harga satu suara dan anggota mana saja yang kemungkinan masih dapat digarap. Amazulian Rifai, *Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 70.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Politik Uang

Jika dilihat dari masyarakatnya, ada beberapa faktor mengapa banyak rakyat yang terlibat dalam politik uang, antara lain:

a. Kemiskinan

Sebagaimana kita ketahui, angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang. Politik uang pun menjadi ajang para masyarakat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu, tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik

Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua bisa disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah ataupun masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia. Sehingga ketika ada pesta politik, seperti Pemilu, masyarakat tersebut

⁵⁷ Ade Irawan Dkk, *Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu...*, hlm.87-91.

akan bersikap acuh dengan Pemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah. Tidak tahu calon anggota legislatif, tidak masalah. Bahkan mungkin, tidak ikut Pemilu pun tidak masalah. Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya politik uang. Masyarakat yang acuh dengan Pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta Pemilu. Politik uang pun dianggap tidak masalah bagi mereka. Mereka tidak akan berpikir jauh ke depan bahwa uang yang diberikan itu suatu saat akan 'ditarik' kembali oleh para calon kandidat yang nantinya terpilih. Mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri.

c. Kebudayaan

Saling memberi dan jika mendapat rejeki, tidak boleh ditolak. Begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia. Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta Pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta Pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyesuaikan politik uang demi memenangkan peserta Pemilu tersebut. Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terimakasih dan rasa belas budi masyarakat terhadap si pemberi yang memberi uang.⁵⁸

⁵⁸ Rizky Firmansyah Putra, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Dalam Masa Kampanye Pilkada Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2018, hlm. 39.

4. Strategi Pencegahan Politik Uang

Secara teoritis, pencegahan merupakan bagian dari manajemen pada umum untuk tindakan pengendalian (*controlling*). Secara konseptual, dalam UU nomor 7 tahun 2017 telah memberikan pedoman umum pencegahan. Terdiri dari upaya identifikasi, pemetaan, koordinasi, supervise, bimbingan, pemantauan, evaluasi, dan partisipasi sehingga dapat dijadikan landasan berpikir dan penyusunan strategi mencegah terjadinya praktik politik uang.⁵⁹ Bawaslu telah menyusun definisi pencegahan pelanggaran sebagai tindakan, langkah-langkah, upaya mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran yang mengganggu integritas proses dan hasil Pemilu.⁶⁰

Mengingat tindakan pencegahan ditujukan kepada sesuatu yang bersifat potensial maka uraian sebelumnya yang bersifat normatif dan empiris dapat menjadi petunjuk kuat atas kegiatan pencegahan yang mesti dilakukan. Diketahui, norma politik uang telah ditentukan dengan beberapa catatan, dan pada tingkat empirik ditemukan beragam modus yang dikaitkan dengan praktik politik uang. Sehingga, tindakan, langkah dan upaya pencegahan ditujukan untuk mendekatkan jarak antara yang bersifat normatif dan empirik. Hal ini terkait erat dengan kegiatan pengawasan praktik politik uang yang sudah menjadi kata kerja itu sendiri.

Pencegahan atas sesuatu yang potensial harus dimulai dari pengenalan atas gejala-gejala yang muncul terkait obyek tertentu.

⁵⁹ Pasal 94, 98, dan 102 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

⁶⁰ Perbawaslu No. 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu.

Pencegahan dapat dikatakan diorientasikan kepada hasil untuk tidak terjadinya praktik politik uang. Hal ini yang kemudian memunculkan strategi *pre-emptif*⁶¹ dan *preventif*⁶².

Berbeda dengan penindakan. Terpaku atas fakta hukum pelanggaran batas politik uang. Sehingga, penindakan harus berjalan pada uji prosedur hukum yang penuh dengan proses pembuktian hukum. Baik formil ataupun materiil. Hal ini yang kemudian dikenal dengan strategi *repressif*.

Secara komprehensif, bagan konseptual pencegahan dapat dibagi ke dalam 3 bagian. Bagian hulu, tengah, dan hilir. Setiap bagiannya terkait erat dengan skala potensial yang berguna untuk menajamkan endusan gejala, ada gejala yang jauh dan dekat, ada yang sistemik ataupun lokal, ada terhubung langsung ada yang tidak. Hal ini membantu perencanaan kegiatan pencegahan dalam manajemen yang lebih terpadu dan terukur.

⁶¹ *Pre-emptif* yang dimaksud dengan upaya *pre-emptif* disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanganan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NK, yaitu : Niat + Kesempatan terjadinya kejahatan. Contohnya, seorang calon berkampanye tidak secara berlebihan tetapi berkampanye secara sehat meskipun uang yang dimiliki si calon banyak. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor "NIAT" tidak terjadi. Muhammad Tetuko Np, "Upaya Penanggulangan Politik Uang (*Money Politic*) Pada Tahap Persiapan Dan Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Provinsi Lampung", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018, hlm. 15.

⁶² *Preventif* adalah tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya *preventif* ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya. Contoh larangan kampanye oleh Bawaslu sebelum masa kampanye, dengan demikian kesempatan menjadi dan tidak terjadi politik uang. Jadi dalam upaya *preventif* kesempatan ditutup. Muhammad Tetuko Np, "Upaya Penanggulangan Politik Uang (*Money Politic*)...", hlm. 16.

Pencegahan hukum hendaknya menempatkan kegiatan pencegahan pada ranah sistematis komprehensif. Karena, secara empirik, jangkauan politik uang menentu pada relasi aktivitas bisnis dan politik. Sehingga beberapa ulasan kajian norma dan empirik politik uang perlu dijabarkan oleh otoritas penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu menjadi strategi pencegahan yang terencana dan terukur. Beberapa aktivitas pencegahan yang ada saat ini, seperti sosialisasi gerakan tolak politik uang dan pemetaan wilayah politik uang dalam IKP (Indeks Kerawanan Pemilu).⁶³

C. Partai Politik

1. Definisi

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.⁶⁴

Menurut Carl J. Frederich yang disebut partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasa terhadap pemerintahan bagi pimpinan

⁶³ Dian Permata, Daniel Zuchron, *Peta Jalan Pencegahan Politik Uang...*, hlm. 60-61.

⁶⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), Hlm. 161.

partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.⁶⁵

2. Fungsi Partai Politik

Dalam negara demokratis partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu :

a. Partai sebagai sarana komunikasi politik

Salah satu tugas partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam masyarakat modern yang begitu luas, pendapat dan aspirasi seseorang atau sekelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan “penggabungan kepentingan”. Sesudah digabung, pendapat dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan “perumusan kepentingan”.

Dilain pihak partai politik berfungsi untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi serta dialog dari atas ke bawah dan bawah ke atas, di mana partai politik memainkan peranan sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah, antara pemerintah dan warga masyarakat. Dalam

⁶⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*..., Hlm. 161.

menjalankan fungsi ini partai politik disebut sebagai *broker* (perantara) dalam suatu bursa ide-ide. Kadang-kadang juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat sebagai pengeras suara.

b. Partai sebagai sarana sosialisasi politik

Partai politik juga bermain peran sebagai sarana sosialisasi politik. Dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak sampai dewasa.

Dalam hubungan ini partai politik berfungsi sebagai salah satu sarana sosialisasi politik. Dalam usaha menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam Pemilu, partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin. Untuk itu partai berusaha menciptakan “image” bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Disamping menanamkan solidaritas dengan partai, partai politik juga mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggungjawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan rasional. Di negara-negara baru, partai-partai politik juga berperan untuk memupuk identitas nasional dan integrasi nasional.

c. Partai politik sebagai sarana recruitment politik

Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik. Caranya ialah melalui kontak pribadi, persuasi dan lain-lain. Juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang di masa mendatang akan mengganti pimpinan lama.

d. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya. Dalam praktek politik sering dilihat bahwa fungsi-fungsi tersebut diatas tidak dilaksanakan seperti yang diharapkan. Misalnya informasi yang diberikan justru menimbulkan kegelisahan dan perpecahan dalam masyarakat, yang dikejar bukan kepentingan nasional, akan tetapi kepentingan partai yang sempit dengan akibat pengkontakan politik, atau konflik tidak diselesaikan, akan tetapi malahan dipertajam.⁶⁶

3. Daftar Partai Politik

Berikut adalah daftar partai politik di Kabupaten Banyumas berdasarkan keikutsertaannya dalam Pemilu Tahun 2019.

⁶⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*..., Hlm.163-166.

Tabel 4. perolehan suara dalam Pemilu legislatif 2019 Kabupaten Banyumas

DATA KPU BANYUMAS								
NO.	NAMA PARTAI	DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	DAPIL 5	DAPIL 6	JUMLAH SUARA SAH
1.	NASDEM	9.730	14.035	3.500	5.806	12.214	6.294	51.579
2.	PKB	20.736	24.865	34.694	17.586	24.826	37.165	159.872
3.	PKS	12.133	8.183	14.900	6.675	12.932	12.898	67.721
4.	PDIP	59.527	61.635	69.612	55.539	49.957	47.508	343.778
5.	GOLKAR	25.377	16.028	13.208	13.287	20.011	22.959	110.870
6.	GERINDRA	13.475	14.028	14.227	26.689	10.000	17.405	96.730
7.	DEMOKRAT	7.163	10.819	3.220	2.110	5.583	8.337	37.232
8.	PAN	10.427	6.410	11.409	13.711	4.780	3.562	50.229
9.	PPP	3.158	11.909	10.838	5.521	14.990	5.768	52.184
10.	HANURA	49	498	85	23	49	63	767
11.	PBB	355	342	194	102	123	137	1.254
12.	PKPI	134	753	229	62	103	68	1.349
13.	GARUDA	360	376	517	153	293	273	1.972
14.	BERKARYA	2.854	1.787	1.472	796	1.446	1.122	9.447
15.	PERINDO	2.075	7.549	1.847	580	1.956	1.123	15.130
16.	PSI	2.825	1.000	495	428	346	319	5.413
JUMLAH								1.005.626

Sumber : KPU Kabupaten Banyumas

Adapun Daftar Daerah Pilihan (Dapil) dan pembagian kursi DPRD Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Daerah Pilihan

DATA KPU BANYUMAS			
NO.	DAPIL	KECAMATAN	JUMLAH KURSI
1.	Banyumas 1	Patikraja, Purwokerto Barat, Purwokerto Selatan, Purwokerto Timur dan Purwokerto Utara	8 Kursi
2.	Banyumas 2	Baturraden, Kembaran, Sokaraja dan Sumbang	9 Kursi
3.	Banyumas 3	Banyumas, Kalibagor, Kemranjen, Somagede, Sumpiuh dan Tambak.	9 Kursi
4.	Banyumas 4	Jatilawang, Kebasen, Rawalo, Dan Wangon.	8 Kursi
5.	Banyumas 5	Ajibarang, Gumelar, Lumbir dan Pekuncen.	8 Kursi
6.	Banyumas 6	Cilongok, Karanglewas,	8 Kursi

	Kedungbanteng dan Kecamatan Purwojati.	
Total		50 Kursi

Sumber : Bawaslu Kabupaten Banyumas

Dari 16 Partai tersebut yang mengikuti Pemilu di Kabupaten Banyumas, adapun partai yang diduga melakukan politik uang dalam Pemilu Tahun 2019 kemarin, berikut ini peneliti sajikan 3 partai politik terbesar dan terbanyak mendapatkan jumlah suara sah dalam Pemilu, yaitu:

a. PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)

PDIP adalah partai yang sudah cukup lama berdiri bahkan sejak era Orde Baru yang saat itu masih bernama PDI, pada waktu itu PDI selalu kalah bersaing dengan Golkar di bawah kepemimpinan Soeharto. Kini setelah berubah namanya, PDIP menjadi partai besar dan bahkan memenangkan Pemilu pada tahun 2014. Ini karena basis masanya yang terkenal solid. Visi partai adalah keadaan pada masa depan diidamkan oleh partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan partai. Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan adalah : (1) terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan (2) terwujudnya masyarakat Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis adil dan makmur. Misi partai adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi partai, sebagaimana diamanatkan dalam

pasal 7,8, dan 9 Anggaran Dasar Partai, yaitu : (1) menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah kebijakan politik partai, (2) memperjuangkan kebijakan politik partai menjadi kebijakan politik penyelenggara negara, (3) menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun masyarakat Pancasila, (4) menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan, (5) memperjuangkan kepentingan rakyat di bidang ekonomi, sosial dan budaya secara demokratis, (6) berjuang mendapatkan kekuatan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, (7) membentuk dan membangun karakter bangsa, (8) mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggungjawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, (9) melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara, (10) mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, (11) melaksanakan,, mempertahankan dan menyebarluaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, (12) mempersiapkan kader partai dalam pengisian jabatan politik dan jabatan public melalui mekanisme demokrasi, dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan jender, dan (13) mempengaruhi

dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara, agar terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa.⁶⁷

b. PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)

PKB adalah partai yang memiliki ideology konservatif yang kini diketuai oleh Muhaimin Iskandar. Partai ini didirikan Tahun 1998 oleh beberapa petinggi NU saat itu salah satunya Abdurrahman Wahid/Gus Dur yang menjabat sebagai ketua serta mampu menjadi Presiden pada Tahun 1999 hingga 2001. Visi dan Misi PKB yaitu : (1) mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, (2) mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual, dan (3) mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.

c. PAN (Partai Amanat Nasional)

PAN adalah partai berlandaskan Islam yang berdiri Tahun 1998. PAN kini diketuai oleh Zulkifli Hasan yang juga menjabat sebagai Ketua MPR periode 2014-2019. Sebelumnya nama-nama seperti Amien Rais dan Hatta Rajasa menduduki posisi puncak di partai ini. PAN sendiri menjadi partai yang selalu konsisten untuk masuk dalam koalisi pemerintahan. Visi : terwujudnya PAN sebagai partai politik terdepan dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur, pemerintahan yang baik dan bersih di dalam negara Indonesia yang

⁶⁷ Catur Wibowo, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta: Indocamp, 2018), hlm. 44.

demokratis dan berdaulat serta diridhoi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Misi : (1) mewujudkan kader yang berkualitas, (2) mewujudkan PAN sebagai partai yang dekat dan membela rakyat, (3) mewujudkan PAN sebagai partai yang modern berdasarkan sistem dan manajemen yang unggul serta budaya bangsa yang luhur, (4) mewujudkan Indonesia baru yang demokratis, makmur, maju, mandiri dan bermartabat, (5) mewujudkan tata pemerintahan Indonesia yang baik dan bersih, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (6) mewujudkan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, bermartabat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta dihormati dalam pergaulan internasional.⁶⁸

D. *Maqāṣid Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid Syarī'ah*

Secara *lughawi* (bahasa) *maqāṣid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata yakni *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jama' dari *maqāṣid* yang berarti kesengajaan atau tujuan.⁶⁹ Dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan kata "*syarī'ah*" di antaranya :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan

⁶⁸ Catur Wibowo, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia...*, hlm. 51.

⁶⁹ Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hlm.60.

janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (QS. Al-Jatsiyah (42): 18)

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

“Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.” (QS.Asy-Syura (42) :18)

Menurut al-Syātibī sebagai yang dikutip dari ungkapannya sendiri:

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصا
لحهم في الدين والدنيا معا

“Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.”

Maqāsid al-syarī'ah juga berarti konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syarak yang tersurat dan tersirat dalam Al-Quran dan Hadis), yang ditetapkan oleh Allah terhadap manusia. Adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu masalah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan muamalah) maupun di akhirat (dengan akidah dan ibadah). Adapun cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut harus memenuhi kebutuhan *ḍharūriyāt* (primer), dan menyempurnakan kebutuhan *ḥājīyāt* (sekunder), dan *tahsiniyāt* (tersier).⁷⁰

⁷⁰ Harun Al-Rayid, *Fikih Korupsi...*, hlm. 63.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa maqasid syariah itu adalah tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syari' dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya, dan dengan mengetahui yang demikian, menurut Busyro, akan sangat berguna bagi mujtahid dan bagi orang-orang yang tidak mencapai derajat mujtahid. Bagi mujtahid, pengetahuan terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* akan membantu mereka dalam menginstibatkan hukum secara benar dan sebagai ilmu yang penting untuk memahami teks-teks ayat Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Adapun bagi orang lain diharapkan mampu memahami rahasia-rahasia penetapan hukum dalam Islam, sehingga akan memotivasi mereka dalam melaksanakan hukum itu sendiri. Di samping itu, pengetahuan terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* akan memberikan kemampuan kepada mujtahid untuk menerapkan (*tathbiq*) ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah serta untuk menerapkan pendapat-pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih dalam hubungannya dengan kondisi yang sedang dihadapi.⁷¹

2. Pembagian *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Substansi teori *maqāṣid al-syarī'ah* adalah mewujudkan kemaslahatan hamba dengan cara mendatangkan manfaat bagi mereka dan menolak kemudharatan dari mereka. Dalam hal ini, menurut al-Syātibī, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dilihat dari dua bentuk, yaitu : *maqāṣid al-syarī*

⁷¹ Busyro, *Maqashid Al-Syariah (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah)*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 11.

(tujuan Allah sebagai pembuat hukum) dan *maqāṣid al-mukallaf* (tujuan mukallaf sebagai pelaksana hukum).

Menurut al-Syāṭibi, apabila dilihat dari sisi kepentingan al-syāri', maka *maqāṣid al-syārī'ah* dapat dikelompokkan kepada empat bagian, yaitu :

- a. *Qasd al-syāri' fi wadh'i al-syārī'ah* (maksud Allah SWT dalam menetapkan syariat). Pembahasan yang dilakukan dalam masalah ini menjelaskan tujuan-tujuan Allah SWT menetapkan hukum bagi manusia. Menurut al-Syāṭibi, Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Al-Syāṭibi ingin menyakinkan bahwa aturan-aturan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT hanya untuk merealisasi kemaslahatan bagi manusia. Kemudian berkenaan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu, al-Syāṭibi membaginya kepada tiga bagian, yaitu *dharūriyāt* (primer), *Hājiyāt* (sekunder), dan *taḥsiniyāt* (tersier).

- b. *Qashd al-syāri' fi wadh'i al-syārī'ah li al-ifhām* (tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum adalah agar dapat dipahami). Dalam hal ini tujuan Allah SWT menetapkan hukum adalah agar manusia dapat memahaminya. Tema penting yang dibicarakan di sini adalah tentang bahasa Al-Quran, bahasa Arab, dimana untuk memahaminya dibutuhkan pengetahuan yang cukup dari segi gaya bahasa Arab, cara memahami petunjuk lafaz, dan ilmu-ilmu lainnya tentang bahasa Arab

dan sebagainya. Di samping itu, pemahaman terhadap bahasa Al-Quran tidak dibutuhkan bantuan ilmu-ilmu alam seperti ilmu hisab, kimia, fisika dan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar syariah mudah dipahami oleh semua kalangan manusia.

- c. *Qashd al-syāri' fi wadh'i al-syārī'ah li al-taklīf bi muqtadhāhā* (tujuan Allah SWT dalam menentukan hukum adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki-Nya). Tema pokok yang dibicarakan dalam bagian ini adalah seputar taklif diluar kemampuan manusia dan taklif yang mengandung masyikah (kesulitan) di dalamnya.
- d. *Qashd al-syāri' fi dukhūl al-mukallaf tahta ahkām al-syārī'ah* (tujuan Allah SWT agar manusia selalu berada dalam bimbingan dan aturan-aturan hukum syara'). Secara ringkas tujuan itu adalah untuk menghindarkan manusia dari keinginan hawa nafsunya dalam menjalankan syariat agama. Oleh karena itu, manusia diharapkan selalu mengikuti petunjuk agama dalam melakukan setiap aktivitasnya, karena aktivitas itulah yang diakui oleh Allah SWT.

Adapun tentang tujuan mukallaf menurut Umar Sulaiman al-Asyqar sebagaimana dikutip oleh Busyro mengatakan bahwa hal ini terkait dengan niat seseorang ketika melakukan berbagai bentuk ibadah. Dalam disertasinya ia membahas panjang lebar tentang niat ini dan membagi pembahasannya kepada dua bagian; bagian pertama membahas tentang pentingnya niat dalam sebuah perbuatan yang pada intinya ingin menegaskan bahwa yang dikehendaki dengan adanya niat adalah

menginginkan benarnya sebuah perbuatan yang dilakukan. Pembahasan penting dalam bagian ini sangat luas yang meliputi tempat niat, waktu berniat, sifat atau cara-cara berniat, syarat-syarat niat dan hal-hal yang membatalkan niat, pengganti niat, dan hal-hal yang membutuhkan adanya niat dan yang tidak butuh kepada niat.

Adapun pada bagian kedua, al-Asyqar membahas tentang tujuan akhir yang diinginkan oleh orang yang berniat melakukan suatu perbuatan, dan hal-hal yang ditujunya di balik aktifitasnya itu. Tema sentral yang dibicarakan dalam bagian ini adalah tentang keikhlasan, dan hal ini seharusnya yang merupakan motivasi utama setiap mukallaf dalam melakukan suatu aktivitas. Dalam hal membicarakan tema ikhlas ini, cakupan pembahasannya sangat luas yang mencakup tujuan utama dan yang ingin dicapai oleh mukallaf, hal-hal yang mesti dipahami oleh mukallaf ketika ia menyimpang dari ikhlas, bentuk-bentuk tujuan yang tidak benar, dan pengaruh niat dan tujuan dalam sebuah perbuatan.

Tujuan utama mempelajari *maqāṣid al-mukallaf* ini adalah agar apapun bentuk aktivitas yang dilakukan oleh mukallaf bermanfaat untuk dirinya apalagi bila dihubungkan dengan aktivitas peribadatan kepada Allah SWT. Manfaat di sini secara langsung berhubungan dengan sah dan tidak sahnya ibadah yang dilakukan, dan pada akhirnya setiap aktivitasnya akan mengantarkannya untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Oleh karena itu, pengalaman *maqāṣid al-mukallaf* ini akan mengantarkan seseorang untuk secara sempurna menemukan tujuan Allah SWT dalam menetapkan

sebuah hukum. Selain itu, mengamalkan secara benar *maqāṣid al-mukallaf* ini akan mengantarkan seseorang untuk dapat mewujudkan kemaslahatan pada agama, jiwa, keturunan, akal dan hartanya.⁷²

Al-Syāṭibi mengeksplorasi bahwa masalah ini dapat diwujudkan bila lima unsur pokok dalam *syarī'ah* dapat direalisasikan, yakni : *Ḥifẓ al-dīn* (memelihara agama), *Ḥifẓ an-nafs* (memelihara jiwa), *Ḥifẓ al-aql* (memelihara akal), *Ḥifẓ an-nasl* (memelihara keturunan), dan *Ḥifẓ al-māl* (memelihara harta).

Lima unsur syariah ini dalam istilah jurisprudensi Islam disebut dengan *al-mabadi' al-khamsah* atau *al-ushul al-khamsah* yang berarti lima unsur pokok. Sebelum al-Syāṭibi, teori ini sudah pernah diformulasikan dan dipublikasikan oleh para ulama pendahulu al-Syāṭibi, seperti al-Ghāzali dalam kitabnya, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣul*. Namun konsep ini kemudian dikembangkan secara sistematis oleh al-Syāṭibi, sehingga al-Syāṭibi dalam hal ini dinobatkan sebagai pencetus teori *maqāṣid al-syarī'ah*.⁷³ Lima unsur pokok tersebut dibagi pula sesuai dengan tingkat kebutuhan dan skala prioritas yang mencakup pemeliharaan dalam bentuk *al-Dharūriyāt* sebagai prioritas utama, pemeliharaan dalam bentuk *al-Hājiyāt* sebagai prioritas kedua dan pemeliharaan dalam bentuk *al-Tahsiniāt* sebagai prioritas ketiga. Berikut akan dijelaskan tingkatan-tingkatan tersebut, yaitu :

⁷² Busyro, *Maqashid Al-Syariah (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah...,* hlm. 107.

⁷³ Safriadi, "Maqāṣid Al-Syarī'ah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer" *Al-Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* Vol. 4. No. 2 Tahun 2017, hlm. 3.

1) *Al-Dharūriyāt* (Kebutuhan Primer)

Al-Dharūriyāt menurut ulama *ushul fiqh* adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya. Apabila *al-Dharūriyāt* ini tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Dengan kata lain, *al-Dharūriyāt* adalah tujuan esensial dalam kehidupan manusia demi untuk menjaga kemaslahatan mereka. Tujuan hukum Islam dalam bentuk *al-Dharūriyāt* ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan *al-Dharūriyāt al-khams*, yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2) *Al-Hājiyāt* (Kebutuhan Sekunder)

Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Busyro *al-Hājiyāt* adalah sesuatu yang dapat menyampaikan seseorang untuk memelihara kebutuhan *al-Dharūriyāt*. Dalam hal ini, Amir Syarifuddin mengelompokkan tujuan *al-Hājiyāt* ini dilihat dari segi penetapan hukumnya kepada tiga kelompok, yaitu : *pertama*, hal-hal yang disuruh syara' melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban syara' secara baik. Hal ini disebut dengan *muqaddimah wajib*. Umpamanya mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang perlu, namun seandainya sekolah tidak didirikan tidaklah berarti tidak akan tercapainya upaya mendapatkan ilmu, karena

menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah. *Kedua*, hal-hal yang dilarang syara' melakukannya untuk menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang dilarang *dharūri*. Perbuatan zina berada pada larangan tingkat *dharūri*. Namun segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang untuk menutup pintu bagi terlaksananya zina. Melakukan khalwat memang bukan zina dan tidak akan merusak keturunan. Juga tidak mesti khalwat itu berakhir zina. Meskipun demikian, khalwat itu dilarang dalam rangka menutup pintu terhadap pelanggaran larangan yang bersifat dharuri. *Ketiga*, segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *rukhsah* (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada *rukhsah* pun tidak akan menghilangkan salah satu unsur yang dharuri, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan. *Rukhsah* itu berlaku dalam hukum ibadat seperti shalat bagi yang dalam perjalanan, dalam jinayar seperti adanya maaf untuk membatalkan pelaksanaan qishas bagi pembunuh, baik diganti dengan diyat (denda) atau tanpa diyat sama sekali.

Dengan demikian, *al-Hājiyāt* merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang terlebih dahulu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah SWT dan untuk menghindarkan diri dari larangan-larangan-Nya yang berkenaan dengan *al-dharūriyāt al-khams*. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka perintah dan larangan Allah SWT tidak akan dapat dijalankan dengan semestinya. Oleh

karena itu, bila dihubungkan dengan pengertian ini, maka *al-Hājiyāt* akan menghasilkan hukum wajib ketika suatu perbuatan diperintahkan, dan hukum haram ketika perbuatan itu dilarang.

3) *Al- Tahsiniyāt* (Kebutuhan Tersier)

Al- tahsiniyāt merupakan kebutuhan manusia untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah dan penuh kewibawaan. Apabila hal ini tidak didapatkan oleh manusia sebenarnya tidak akan merusak tatanan hidupnya, dan juga tidak akan menyulitkan. Tetapi keberadaannya akan menghasilkan kesempurnaan dan nilai keindahan dan akhlak yang tinggi. Dengan demikian, kebutuhan pada tingkat ini tidak akan menghalangi terlaksananya pemeliharaan kebutuhan pokok yang lima, karena ia hanya dikelompokkan kepada kebutuhan pelengkap, misalnya memakai harum-haruman ketika pergi menghadiri shalat berjamaah, mandi sebelum jumat, belajar di ruangan yang bagus dan memakai media yang modern, menikah dengan orang yang keturunannya terpuji, dan sebagainya. Apabila dihubungkan dengan penetapan hukum, kebutuhan pada tingkat ini hanya menempati hukum sunat pada suatu perbuatan yang disuruh, dan hukum makruh pada perbuatan yang dilarang.⁷⁴

Dengan demikian, dilihat dari sisi urutan-urutan yang mesti dipelihara dalam menjaga kepentingan *al- dharūriyāt*, *al- hājiyāt*, dan *al-*

⁷⁴ Busyro, *Maqashid Al-Syariah (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah...,* hlm. 112..

tahsiniyāt, maka menurut Busro lebih memilih urutan-urutan yang dikemukakan oleh uama pada umumnya, yaitu *Hifẓ al-dīn* (memelihara agama), *Hifẓ an-nafs* (memelihara jiwa), *Hifẓ al-aql* (memelihara akal), *Hifẓ al-nasl* (memelihara keturunan), dan *Hifẓ al-māl* (memelihara harta). Secara berurutan kelima unsur pokok tersebut sebagai berikut :

a) *Hifẓ al-dīn* (memelihara agama)

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

- 1) Memelihara agama dalam peringkat *al-dharūriyāt*, yaitu : memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu, puasa, zakat, dan haji. Bila shalat ini diabaikan, maka terancam eksistensi agamanya. Begitu juga memelihara agama dari ancaman yang datang dari luar, sehingga dalam hal ini diwajibkan berjihad. Ketentuan ini dilihat dari sisi *muru'ah min janib al-wujud* (dalam rangka mengukuhkan eksistensi itu sendiri). Adapun dari sisi *muru'ah min janib al-'adam* (menolak hal-hal yang mengganggu eksistensi agama), terdapat larangan-larangan yang berakibat adanya ancaman dan sanksi bagi pelakunya, misalnya dilarang keluar dari agama Islam (murtad), dan kalau itu tetap dilakukan, maka diancam dengan label kekafiran dan pidana mati. Begitu juga ancaman-ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan perintah shalat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Selain contoh-contoh

diatas, ibn Taimiyah menambahkan dengan dilarangnya mempersekutukan Allah SWT dan melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah dalam ibadah.

- 2) Memelihara agama dalam peringkat *al-Hājiyāt*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan qashar bagi musafir, begitu juga kebolehan berbuka puasa bagi mereka (*rukhsah*). Menurut ibn Taimiyah, sebagian ulama membolehkan untuk membayar zakat dengan nilai bendanya, membolehkan wanita haid masuk ke dalam masjid karena ada kepentingan, begitu juga membolehkan wanita haid untuk tawaf karena ada alasan yang kuat untuk itu, walaupun dengan melakukan perbuatan itu mereka dikenakan *dam* (denda haji). Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, tidak mengancam eksistensi agama, Cuma dapat mempersulit pelaksanaannya. Dalam bentuk lain dapat dicontohkan dengan kewajiban belajar agama, seperti belajar shalat, belajar wudhu agar dapat melaksanakan perintah shalat sebagaimana mestinya. Contoh-contoh ini dilihat dari segi *min janib al-wujud* (sarana-sarana agar terlaksananya perintah). Apabila dilihat dari segi *min janib al'adam* (sarana-sarana yang dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan yang dilarang), dapat dicontohkan dengan larangan dari peperangan mempertahankan agama, larangan menambah-nambah dalam

bidang ibadah, larangan berdusta atas nama Rasul SAW dan sebagainya.

- 3) Memelihara agama dalam peringkat *al- tahsiniyāt*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Misalnya suruhan untuk berpakaian yang baik di dalam shalat dan membersihkan pakaian, badan dan tempat, berhias, dan berharum-haruman ke tempat ibadah. Dengan demikian, dianjurkan untuk mandi sebelum pergi shalat jumat dan memakai pakaian yang bagus. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji. Adapun dalam masalah jihad misalnya dilarang membunuh anak-anak, kaum perempuan, dan tokoh-tokoh agama dari pihak musuh, begitu juga merusak tempat-tempat ibadah mereka. Apabila semua itu tidak dilakukan karena tidak memungkinkan, maka tidak mengancam eksistensi agama. Namun demikian, tidak berarti *al- tahsiniyāt* itu dianggap tidak perlu, sebab peringkat ini akan menguatkan kepentingan *al-dharūriyāt* dan *al-Hājiyāt*.

b) Ḥifẓ an-nafs (memelihara jiwa)

Pemeliharaan jiwa merupakan prioritas selanjutnya setelah agama. Tidak ada pembenaran dari ketentuan Islam untuk mempermainkan jiwa orang lain dan juga jiwa sendiri. Allah SWT mengancam orang yang membunuh orang lain dengan sengaja dengan hukuman berat dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan dianggap sudah membunuh

semua orang. Tidak hanya pembunuhan sengaja, pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja pun diancam dengan hukuman kafarat. Begitu juga dalam bentuk lain yang tidak mematikan, tetapi cukup membuat terancamnya eksistensi nyawa orang lain, Allah SWT juga mensyariatkan qisas dalam hal itu. Itulah sebabnya dalam syariat Islam penganiayaan juga termasuk hal yang di qishas, yaitu dibalas sejalan atau setimpal dengan apa yang dilakukannya.

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

- 1) Memelihara jiwa pada peringkat *al-dharūriyāt* adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok agar dapat memelihara kelangsungan kehidupan, misalnya kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam hal ini ibn Taimiyah mengatakan wajib hukumnya makan, sekalipun makanan haram apabila berada dalam situasi darurat. Adapun di sisi lain haram hukumnya melenyapkan jiwa orang lain tanpa alasan yang dibenarkan syara. Di samping itu, syariat Islam juga mengharamkan tindakan bunuh diri, dan larangan melakukan penganiayaan, walaupun tidak sampai kepada pembunuhan. Untuk kasus penganiayaan dalam hukum Islam juga dikenakan hukuman *qishas*. Apabila aturan tentang kebutuhan-kebutuhan untuk memelihara jiwa ini tidak diindahkan, akan berakibat kepada terancamnya eksistensi jiwa manusia.

2) Memelihara jiwa pada peringkat *al-hājiyāt* adalah dibolehkannya berburu dan menikmati makanan yang lezat dan halal, kebolehan memakai sutra bagi laki-laki dalam keadaan cuaca sangat dingin. Kalau kegiatan ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya dapat mempersulit hidupnya. Begitu juga dbolehkan untuk melihat aurat perempuan untuk pengobatan, jika hal itu sangat dibutuhkan, walaupun secara *dharūri*, melihat aurat perempuan itu dilarang, namun adanya kepentingan untuk itu menyebabkan *al-hājiyāt* harus diprioritaskan untuk memelihara jiwa yang bersifat *dharūri*.

Contoh lain misalnya perintah untuk mencari rezeki dan perintah untuk menafkahi keluarga. Di sisi lain dilarang memakan harta orang lain secara batil, larangan memakan riba dan sebagainya.

3) Memelihara jiwa pada peringkat *al-tahsiniyāt* seperti di tetapkannya tata cara makan dan minum, misalnya hanya mengambil makanan yang ada didekatnya, tidak makan dan minum dalam keadaan berdiri, dan sebagainya. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulitnya.

c) *Hifẓ al-aql* (memelihara akal)

Akal adalah ciri khas yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan binatang. Manusia hidup dengan akalnya, berpikir dengan akalnya, mencari jalan keluar dari permasalahannya dengan akalnya,

dan berbagai fungsi akal lainnya. Ketika akal terganggu, maka terganggu lah perjalanan hidupnya sebagai manusia. Adapun ketika seseorang tidak memelihara akalnya, maka tentunya kehidupannya tidak semanis orang yang punya akal. Dalam hal ini, adakalanya ia kehilangan akal sama sekali (gila), atau ada akal tetapi kurang memadai (bodoh), dan sebagainya. Dalam hidupnya orang yang seperti ini tidak akan bahagia, atau tatanan kehidupannya rusak. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pemeliharaan akal ini Allah SWT membuat aturan-aturan tertentu, baik berupa perintah maupun larangan-larangan yang ditujukan untuk memelihara dan melindungi akal manusia. Berkenaan dengan itu, memelihara akal dilihat dari kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara akal pada peringkat *al-dharūriyāt*, seperti kemestian bagi seseorang untuk memiliki akal yang sehat. Oleh karena itu, diperintahkan untuk menuntut ilmu dan hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas akal. Adapun hal-hal yang dapat menghilangkan akal dilarang oleh syara, misalnya diharamkan meminum minuman keras dan benda-benda lain yang mempunyai akibat yang sama. Apabila ketentuan ini dilanggar akan berakibat terancamnya eksistensi akal manusia. Oleh karenanya, ia berhak mendapatkan sanksi di dunia berupa hukumannya sebanyak 80 kali dan mendapatkan ancaman siksa di akhirat.

- 2) Memelihara akal pada peringkat *al-hājiyāt*, seperti mendirikan sekolah untuk sarana menuntut ilmu, sebagaimana disampaikan oleh Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Busyro. Begitu juga dilarang merusak sarana-sarana yang disiapkan untuk menuntut ilmu, seperti membakar buku-buku, merusak bangunan sekolah, menghalangi orang lain untuk mendapatkan ilmu, dan sebagainya. Sekiranya aturan-aturan itu diabaikan tidak akan merusak eksistensi akal, akan tetapi dapat menghalangi seseorang terkait mendapatkan ilmu pengetahuan dan akhirnya berimbas kepada kesulitan dalam hidup.
- 3) Memelihara akal pada peringkat *al-tahsiniyāt*, seperti anjuran menuntut ilmu pada sekolah-sekolah yang berkualitas dan menghindarkan diri dari kegiatan mengkhayal dan mendengarkan atau melihat sesuatu yang tidak berfaedah. Hal itu tidak secara langsung menambah kualitas akal manusia dan tidak pula mengancam eksistensi akal. Namun ketika anjuran itu dilakukan dan dihindarkan hal-hal yang dilarang, akan berimbas kepada terwujudnya akal yang berkualitas dan tidak diiringi oleh pikiran-pikiran yang mengotori akal tersebut.

d) *Hifz an-nasl* (memelihara keturunan)

Mempunyai keturunana merupakan salah satu tujuan perkawinan di samping tujuan-tujuan lainnya. Oleh sebab itulah diatur hubungan

antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Dengan lembaga perkawinan, Allah SWT mengakui garis keturunan tersebut, begitu juga dengan masyarakat. Akan tetapi ketika lembaga perkawinan tidak diindahkan, maka Allah SWT tidak akan mengakui garis keturunan tersebut, termasuk masyarakat. Akibatnya secara vertikal (Allah SWT) dan horizontal (sosial kemasyarakatan) tidak ada kehormatan yang dimiliki berkenaan dengan keturunan yang dihasilkan. Ketika keturunan jelas, maka akan ada hukum-hukum selanjutnya yang berhubungan dengan itu, seperti hubungan kewarisan, kekerabatan, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemeliharaan keturunan merupakan salah satu hal pokok yang mesti dipelihara oleh manusia.

Memelihara keturunana, ditinjau dari kebutuhannya dapat dibagi menjadi tiga :

- 1) Memelihara keturunan pada peringkat *al-dharūriyāt*, seperti disyariatkannya menikah dan dilarangnya berzina. Menikah adalah cara sah untuk mendapatkan keturunan, sebaliknya anak hasil zina tidak diakui sebagai keturunan yang sah. Oleh karena itu, mengabaikan aturan tentang memperoleh keturunan ini akan merusak eksistensi keturunan, baik di dunia maupun di akhirat. Pentingnya garis keturunan yang jelas ini tidak hanya menghasilkan kemaslahatan di dunia, tetapi juga untuk kehidupan akhirat nanti.

2) Memelihara keturunan pada peringkat *al-hājjiyāt*, seperti keharusan adanya saksi dalam pernikahan, menyebutkan mahar ketika melangsungkan akad nikah dan diberikannya hak talak kepada suami. Apabila yang demikian tidak dilakukan, akan menyulitkan dalam hal pengakuan perkawinan yang berimbas kepada keturunan, akan menyulitkan bagi suami karena harus membayar mahar mitsl, dan kesulitan untuk mengakhiri perkawinan di saat perkawinan itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Di Indonesia, aturan tentang pencatatan perkawinan dapat dikategorikan kepada kebutuhan ini.

3) Memelihara keturunan pada peringkat *al-tahsiniyāt*, seperti disyariatkannya khitbah (peminangan), dibolehkan melihat wanita yang akan dipinang, dan mengadakan walimah (resepsi) dalam pernikahan. Dalam bentuk larangan, misalnya larangan menikah dengan kerabat terdekat. Hal ini dilakukan untuk melengkapi acara pernikahan dan agar sebuah pernikahan lebih baik. Bila tidak dilakukan tidak akan berakibat negatif terhadap eksistensi perkawinan dan keturunan.

e) *Hifz al-māl* (memelihara harta)

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Dengan harta orang dapat mendapatkan apa yang ia mau, dan dengan harta orang dapat menjalankan ibadah dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu,

Islam mengakui hak milik pribadi, karena hak milik itu akan membahagiakan seseorang hidup di dunia. Sebaliknya orang yang tidak mempunyai harta biasanya tidak akan mendapatkan apa yang ia mau dapatkan dengan mudah dan gampang. Hidupnya akan terasa sulit dan bahkan menyusahkan orang lain. Begitu juga ia tidak dapat menunaikan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ketersediaan harta, seperti zakat dan haji.

Itulah sebabnya harta menjadi penopang kehidupan yang sangat penting dan diakui oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk mencari harta dan melarang mengambil harta orang lain. Memelihara harta, ditinjau dari kepentingannya dibagi menjadi tiga peringkat :

- 1) Memelihara harta pada peringkat *al-dharūriyāt*, seperti disyariatkan tata cara kepemilikan harta melalui jual beli, kewajiban berusaha mencari rezeki, kewajiban menjaga amanah terhadap harta orang lain yang berada di tangannya, dan disyariatkannya pembagian harta melalui hukum kewarisan. Begitu juga diwajibkan mengeluarkan zakat apabila harta sudah mencapai hisab dan haulnya. Sebaliknya syariat Islam melarang mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar seperti mencuri dan merampok, juga dilarang melakukan riba, menipu, memakan harta anak yatim dengan zalim, melakukan suap (*risywah*) dan sebagainya. Apabila aturan-aturan

ini tidak diindahkan akan menghasilkan kemudharatan yang jelas berkenaan dengan pemeliharaan harta.

- 2) Memelihara harta pada peringkat *al-hājiyāt*, seperti disyariatkannya jual beli dengan cara salam, dibolehkan melakukan transaksi sewa menyewa, utang piutang, mudarabah, musaqah dan sebagainya. Sebaliknya dilarang melakukan monopoli atau menimbun barang perdagangan, menyongsong petani sebelum sampai ke pasar, dan dilarang melakukan jual beli pada waktu shalat jumat. Apabila ketentuan ini tidak dihiraukan, tidak akan merusak kehidupan seseorang berkenaan dengan harta, tetapi membuat kehidupannya, yang berhubungan dengan harta, mengalami kendala dan kesulitan. Oleh karena itu, keberadaan aturan-aturan tersebut dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.
- 3) Memelihara harta pada peringkat *al-tahsiniyāt*, seperti adanya ketentuan syuf'ah dalam melakukan transaksi harta benda, dan mendorong seseorang untuk bersedekah, walaupun hartanya tidak mencapai nisab dan haul. Hal ini berupa etika bermuamalah dan sama sekali tidak akan merusak eksistensi kepemilikan harta dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Sebaliknya dilarang melakukan perbuatan mubazir atau terlalu kikir dengan hartanya, karena sikap boros dan kikir dalam hidup akan menjatuhkan kewibawaan dan kemuliaannya.⁷⁵

⁷⁵Busyro, *Maqashid Al-Syariah ...*, hlm. 118-127.

3. Politik Uang dan Hubungannya dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Politik uang sebagai sebuah masalah hukum dalam perspektif hukum Islam tentu sulit dipisahkan dari pembahasan mengenai *maqāṣid al-syarī'ah*, karena *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan dari pada hukum Islam itu sendiri dan merupakan ujung atau goal dari penetapan hukum Islam.

Orientasi *syarī'ah* Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang hendak diwujudkan dalam bentuk masalah sebagaimana tujuan pokok teks-teks *syarī'ah* tersebut kemudian diformulasikan dalam lima unsur pokok yaitu *Ḥifẓ al-dīn* (memelihara agama), *Ḥifẓ an-nafs* (memelihara jiwa), *Ḥifẓ al-aql* (memelihara akal), *Ḥifẓ an-nasl* (memelihara keturunan), dan *Ḥifẓ al-māl* (memelihara harta). Masalah ini kemudian dipertimbangkan lagi menyangkut kepentingan individu/terbatas dan kepentingan umum/masyarakat luas, dimana prioritasnya diberikan kepada kepentingan umum/masyarakat luas.

Kekayaan dan usaha untuk mendapatkannya, dalam perspektif Islam bukanlah tercela. Namun yang terpenting adalah bagaimana manusia memperoleh dan menggunakan kekayaan itu. Salah satu prinsip pokok yang hendak diwujudkan dengan pensyariaan hukum Islam tersebut adalah pemeliharaan harta dari pemindahan harta hak milik yang tidak sejalan dengan hukum dan dari pemanfaatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Politik uang merupakan salah satu pemindahan sekaligus pemanfaatan harta milik yang tidak sejalan dengan prinsip pokok dimaksud.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, dari beberapa nash Al-Qur'an dan Hadis, diperoleh beberapa pengertian. *Pertama*, terkait dengan suap yakni adalah sesuatu yang diberikan kepada *qadhi* agar menetapkan hukum yang tidak benar, atau agar penyuap terbebas dari hukuman yang benar. Kemudian dalam realita atau fenomena yang banyak terjadi di masyarakat *risywah* atau suap diberikan oleh seseorang kepada hakim atau selain hakim agar memberikan putusan yang menguntungkan bagi penyuap atau menuruti hal-hal apa yang diinginkan oleh si penyuap.

Menurut Taqiy al-Din al-Subki sebagaimana dikutip oleh Harun al-Rasyid menyatakan seorang penyuap memiliki pamrih atas pemberian suapnya. Penyuap tidak bertujuan meraih simpati orang yang diberi, malah kadang sebenarnya benci dan menghujatnya. Sehingga bisa diketahui bahwa dalam unsur suap terdapat unsur pamrih sebagai karakter asal serta mengabaikan implikasi dari karakter bersama (simpati dan pamrih) yang ditemui dalam konsep hadiah.

Dalam praktiknya, suap/*rishwah* dilakukan dengan menggunakan uang ataupun yang lainnya yang memiliki nilai nominal. Dalam hal ini *rishwah* dapat diklasifikasikan sebagai salah satu cara mendapatkan harta dari orang lain dengan cara yang batil. Demikian juga menduduki jabatan dengan cara memberi suap/*rishwah* adalah cara memperoleh jabatan dengan cara yang tidak wajar dan tidak prosedural. Kedua cara tersebut terbukti membawa dampak negatif dan merugikan kemaslahatan orang banyak. Bertitik tolak dari hal inilah kemudian Islam sangatlah

mengharamkan dan melarang suap/*rishwah* dalam segala bentuk dan variasinya.

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menuntut seseorang untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat, tidak berlebihan, serta mencapai maslahat. Imam al-Syāṭibi sebagaimana dikutip oleh Harun al-Rasyid telah menggambarkan mengenai konsep antara *wants* dan *needs*. Dalam *framework* islami, seluruh hasrat manusia tidak bisa dijadikan sebagai *needs*. Hanya hasrat yang memiliki masalah atau manfaat di dunia dan di akhirat yang bisa dijadikan sebagai *needs*. Korupsi dan politik uang adalah pengeksploitasian yang terlalu berlebihan terhadap hasrat atau *wants* seseorang. Sebuah konsep pemikiran yang salah bahwa hasrat seseorang harus seluruhnya dipenuhi, padahal hasrat itu sendiri harus dapat dibatasi dengan melihat adanya maslahat dan menghindari mudarat dan kemubaziran.⁷⁶

IAIN PURWOKERTO

⁷⁶ Harun Al-Rayid, *Fikih Korupsi...*, hlm. 197-202.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.⁷⁷ Dalam penelitian ini akan membahas tentang penanganan praktik politik uang dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang fakta atau pendapat. Subjek dari penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Adapun Objek dari penelitian adalah penanganan praktik politik uang dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas.

⁷⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi.⁷⁸ Data primer berasal dari data yang dikumpulkan dengan wawancara langsung dengan narasumber. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara ke pengurus Komisi Pemilihan Umum (KPU), pengurus Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), pengurus Partai Amanat Nasional (PAN), dan pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Banyumas.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang mengutip dari sumber lain yang bertujuan untuk menunjang dan memberi masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan data penulis.⁷⁹ Sumber data sekunder ini bisa didapat melalui buku-buku, kamus, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya. Seperti dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pemilu, buku-buku, Jurnal, serta sumber rujukan lainnya.

⁷⁸ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

⁷⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm.

D. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini tergolong ke dalam penelitian lapangan maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentatif yang dikolaborasikan dengan wawancara tokoh yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.⁸⁰

1. Wawancara

Suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.⁸¹ Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.⁸²

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara terstruktur melalui tahap tatap muka (*face to face*) yaitu wawancara secara langsung dengan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), anggota Partai Amanat Nasional (PAN), dan anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

2. Dokumentasi

Dokumentasi yakni penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. Biasanya berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk tulisan,

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 285.

⁸¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 160.

⁸² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D...*, hlm. 137.

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain.⁸³

E. Populasi dan Sampling Responden

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang, tetapi benda-benda alam lainnya yang dapat dijadikan subjek/objek penelitian. Populasi juga tidak sekedar jumlah yang ada pada subjek/objek penelitian, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek/objek penelitian.⁸⁴

2. Sampling Responden

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan tujuan dan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu maksudnya adalah orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa. Sehingga, akan

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 476.

⁸⁴ Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu ...*, hlm. 60.

memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.⁸⁵

Adapun sampel yang dijadikan responden yaitu :

No.	NAMA	JABATAN	KANTOR
1.	Yasum Surya Mentari, S.IP	Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM.	KPU Kab. Banyumas
2.	Kasworo, SH	Kasubag Teknis Sekretariat KPU	KPU Kab. Banyumas
3.	Rizki Priambodo, SH., MH	Staf Penindakan Pelanggaran	Bawaslu Kab. Banyumas
4.	Abdul Aziz	Staf SDM dan Organisasi	Bawaslu Kab. Banyumas
5.	Arie Soeprapto	Sekretaris Eksekutif	PDIP Kab. Banyumas
6.	Dr. Estiningrum, S.H., M.Hum.	Wakil Ketua Kaderisasi dan Ideologi	PDIP Kab. Banyumas
7.	Tajudin Julianto	Sekretaris Eksekutif	PAN Kab. Banyumas
8.	Drs. Haris Mugiono	Ketua Bidang Pemenangan Pemilu	PAN Kab. Banyumas
9.	H. Ahmad Tohirin	Wakil Ketua DPC PKB Kabupaten Banyumas	PKB Kab. Banyumas
10.	Hariyanto., S.Ag.	Wakil Sekretaris DPC PKB Banyumas	PKB Kab. Banyumas

F. Teknik analisis data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.⁸⁶


Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data-data deskriptif, yaitu meliputi kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang memahami

⁸⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D...*, hlm. 392.

⁸⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik...*, hlm.209.

obyek penelitian yang sedang dilakukan yang dapat didukung dengan studi literatur berdasarkan pendalaman kajian pustaka, baik berupa data penelitian maupun angka yang dapat dipahami dengan baik, dengan tujuan untuk memahami tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian.⁸⁷

Setelah penulis mendapatkan data-data yang diperlukan, data-data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif normatif yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan obyek dalam penelitian dengan dikaitkan norma, kaidah hukum yang berlaku atau sisi normatifnya untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum yaitu hukum islam.⁸⁸



IAIN PURWOKERTO

⁸⁷ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), hlm. 6.

⁸⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 25-27.

BAB IV
PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PEMILU TAHUN 2019
DI KABUPATEN BANYUMAS

A. Analisis Penanganan Praktik Politik Uang Dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas

Politik uang diartikan sebagai upaya yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Imbalan tersebut baik berupa uang atau barang tertentu. Dalam pelaksanaannya Pemilu masih banyak terjadi kecurangan atau tindak pidana yang dilakukan oleh para peserta Pemilu. Salah satu kecurangan Pemilu yakni adanya praktik politik uang.

Politik uang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif dan tindak pidana. Sehingga pelaku politik uang dapat dikenai 2 sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Untuk sanksi administratif sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 463 ayat 4, KPU dapat melakukan sanksi administratif berupa pencoretan dari daftar peserta Pemilu atau daftar calon. Untuk sanksi pidana Pemilu, dapat diberikan tidak hanya pada peserta Pemilu saja namun juga untuk pihak yang terlibat melakukannya, seperti partai politik, tim kampanye atau pihak lain.

Berikut adalah upaya penanganan praktik politik uang di Kabupaten Banyumas yang penulis dapatkan dari lembaga terkait seperti KPU, Bawaslu dan Partai PAN, PKB, PDIP sebagai berikut :

1. Upaya KPU Kabupaten Banyumas untuk menangani praktik politik uang

Lembaga penyelenggara Pemilu baik tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu terutama menjelang pemilihan legislatif dan menjelang pemilihan Presiden 2019. Begitu pula dengan KPU Kabupaten Banyumas telah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat agar terhindar dari praktik politik uang sebagaimana disampaikan oleh Komisioner KPU Kabupaten Banyumas Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM.⁸⁹

“KPU Kabupaten Banyumas gencar melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Mensosialisasikan visi-misi program bukan nilai rupiah yang ditawarkan peserta Pemilu. Sosialisasi tidak hanya ke organisasi tetapi basis keluarga juga KPU jangkau. Pasca pemilu pun KPU mensosialisasikan hasil pemilu. Cuman frekuensi sosialisasi ini lebih intens pada tahapan pemilu. Adapun sosialisasi untuk pra tahapan pemilu yang dilakukan ke sekolah-sekolah.”

Berdasarkan pernyataan diatas maka upaya penanggulangan politik uang secara *preventif* yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banyumas adalah dengan cara melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat untuk menolak sumbangan yang ditawarkan dari peserta Pemilu karena hal tersebut merupakan bagian dari tindak pidana politik uang.

KPU Kabupaten Banyumas sudah berupaya melakukan sosialisasi semaksimal mungkin hal ini terlihat dari upaya sosialisasi yang dilakukan, yaitu seperti yang telah disebutkan diatas. Walaupun KPU Kabupaten Banyumas sudah melakukan upaya semaksimal mungkin namun upaya

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Yasum Surya Mentari selaku Komisioner KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Kabupaten Banyumas. Pada tanggal 23 Oktober 2019.

tersebut belum mampu menekan praktik politik uang di Kabupaten Banyumas. Adapun faktor yang menyebabkan timbulnya praktik politik uang ini sebagaimana disampaikan oleh Komisioner KPU Kabupaten Banyumas Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM :⁹⁰

“Pertama, Kesejahteraan masyarakat yang masih banyak kesulitan ekonomi, ini yang kemudian menjadi sasaran empuk dari para caleg untuk kemudian mentransaksikan suara yang mereka miliki dengan sejumlah rupiah. Masyarakat pemilih yang berlatar belakang ekonomi lemah ini menjadi semacam tidak ada pilihan lain kecuali menerima tawaran caleg itu karena mereka berfikir uang 50 ribu/100 ribu dari caleg merupakan bagian rezeki yang tidak disangka-sangka. Mereka lakukan dalam posisi kelemahan ekonomi yang mereka alami, ketika mereka punya ekonomi yang cukup mapan, saya kira mereka tidak akan tergiur sama sekali dengan penawaran sejumlah rupiah oleh para caleg. Kedua, Terkait pemahaman demokrasi/kurangnya kesadaran masyarakat. Masyarakat belum sepenuhnya memahami demokrasi kita mensyaratkan kemerdekaan untuk menentukan pilihan mereka. Karena menurut masyarakat siapapun yang jadi ya begitu saja.”

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat yang masih banyak kesulitan ekonomi, sehingga masyarakat menerima tawaran uang dari peserta Pemilu. Ini yang kemudian menjadi sasaran empuk oleh peserta Pemilu dan jumlahnya berkisar 50-100 ribu rupiah. Kondisi tersebut sangat ironis mengingat banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami arti dari uang yang dibagikan tersebut.

Adapun implikasi/efek dari praktik politik uang dalam Pemilu terhadap masyarakat sebagaimana disampaikan oleh Komisioner KPU

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Yasum Surya Mentari selaku Komisioner KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Kabupaten Banyumas. Pada tanggal 23 Oktober 2019.

Kabupaten Banyumas Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM :⁹¹

”*Pertama*, merugikan masyarakat, karena masyarakat sadar/tidak mereka hanya dijadikan objek saja dalam kegiatan pemilu. Ketika mereka berhasil ditransaksikan dengan model politik uang yang dilakukan oleh peserta pemilu, namun menurut saya ketika proses politik uang ini sudah bisa dipahami oleh masyarakat, maka masyarakat bisa lebih teliti dan cermat untuk menentukan pilihan-pilihan politiknya. *Kedua*, Pemilu tidak seharusnya menjadikan masyarakat sebagai objek tetapi pemilu pada hakikatnya adalah para pemilih ini sebagai subjek. Merekalah yang menentukan para pemilih kedaulatan, mereka berhak menentukan siapa wakilnya ataupun pemimpin-pemimpinnya.”

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa praktik politik uang sangat merugikan masyarakat, karena masyarakat secara langsung tidak sadar bahwa masyarakat hanya dijadikan objek saja dalam kegiatan Pemilu. Hal tersebut sangat disayangkan Karena Pemilu tidak seharusnya menjadikan masyarakat sebagai objek tetapi pemilu pada hakikatnya adalah para pemilih ini sebagai subjek.

Adapun masalah pelanggaran tindak pidana politik uang yang seringkali terjadi namun sangat sulit untuk diproses, dalam hal penanganannya KPU Kabupaten Banyumas tidak menangani praktik tindak pidana tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Komisioner KPU Kabupaten Banyumas Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM:⁹²

⁹¹ Hasil wawancara dengan Yasum Surya Mentari selaku Komisioner KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Kabupaten Banyumas. Pada tanggal 23 Oktober 2019.

⁹² Hasil wawancara dengan Yasum Surya Mentari selaku Komisioner KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Kabupaten Banyumas. Pada tanggal 23 Oktober 2019.

“Penanganan politik uang tidak di lembaga KPU tapi di lembaga Bawaslu. Secara kewenangan tidak sampai pada penanganan pelanggaran, karena itu sudah ranahnya Bawaslu. KPU hanya ada pada wilayah membangun kesadaran kritis kepada peserta pemilu maupun peserta kampanye masyarakat untuk kemudian tidak terjerebab dalam kegiatan politik uang.”

Berdasarkan data diatas, dalam upaya penanganan kasus politik uang KPU Kabupaten Banyumas dalam kewenangannya tidak menangani kasus praktik politik uang, namun kewenangan KPU Kabupaten Banyumas sebatas melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun peserta Pemilu untuk mengantisipasi terjadinya politik uang.

Pelanggaran praktik politik uang ditangani oleh pengawas Pemilu (Bawaslu) dan diserahkan kepada KPU dan jajarannya untuk dijatuhi sanksi. Sanksinya berupa pencoretan dari daftar peserta Pemilu. Sebagaimana disampaikan oleh Kasubag Teknis Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas:⁹³

“Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 jika terbukti calon bisa didiskualifikasikan dan tidak jadi dilantik.”

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa setiap peserta Pemilu yang terbukti secara sah melakukan praktik politik uang maka sanksinya bisa didiskualifikasikan dari peserta Pemilu artinya peserta/calon tersebut tidak jadi dilantik.

2. Upaya Bawaslu Kabupaten Banyumas untuk menangani praktik politik uang

Untuk mencegah praktik politik uang tersebut Bawaslu Kabupaten Banyumas sendiri sudah melakukan upaya pencegahan sejalan dengan PKPU No. 12 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu. Masyarakat perlu

⁹³ Hasil wawancara dengan Kasworo selaku Kasubag Teknis Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas. Pada tanggal 23 Oktober 2019.

berpartisipasi terhadap Pemilu Tahun 2019. Sehingga fokus atau objek, strategi dan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Bawaslu adalah berpusat pada masyarakat itu sendiri. Sebagaimana disampaikan oleh Staf Penindakan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Banyumas :

“Bawaslu Kabupaten Banyumas telah melakukan upaya pencegahan praktik anti politik uang dengan cara patroli pengawasan serta sosialisasi kepada warga masyarakat.”⁹⁴

Upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas yang didapat oleh penulis dapatkan sejumlah 13 kegiatan sosialisasi yang dilakukan ialah diantaranya deklarasi Desa Adat Anti Politik Uang, Grebek Pasar Ajibarang, Sosialisasi pengawasan melalui buku khotbah jum'at, Sosialisasi juguran budaya menuju pengawas partisipatif, Mujahadah kubro untuk sukses pemilu dan sosialisasi pengawas partisipatif lawan politik uang dan penyebaran hoax kepada umat nasrani, festival foto dan video Pemilu bermartabat Bawaslu Banyumas, sosialisasi pengawasan dan deklarasi anti politik uang Komunitas Penderek Cilongok, Talkshow “Pemuda Peduli Pemilu 2019”, Talkshow “Sosialisasi Pengawasan Partisipatif”, bersama Komunitas Pelaksana Program Pemberdaya Masyarakat, pengajian bersama Jaringan Muhammadiyah di Kantor Muhammadiyah Kabupaten Banyumas, diskusi santai antara anggota Kancamas bersama Bawaslu dan akademisi, Rembug Tani dengan pembahasan seputar kepemiluan dan politik uang.

Kemudian untuk *supervise* ke setiap kecamatan pada masa tenang dan antisipasi serangan fajar dilakukan oleh pihak Bawaslu Kabupaten

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Rizki Priambodo selaku staf Penindakan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Banyumas. Pada tanggal 19 September 2019.

Banyumas dan tertuang melalui form A pada setiap *supervise* yang dilakukan oleh pihak Bawaslu Kabupaten Banyumas.

Hasil dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan yaitu bentuk pemahaman masyarakat mengenai anti politik uang yang bisa saja dilakukan oleh calon legislatif maupun Calon Presiden dan Wakil Presiden. Masyarakat jadi mengerti bahwa negara kita tidak patut diperjualbelikan karena menyangkut masa depan kita dan anak cucu kita.

Selain kegiatan sosialisasi, Bawaslu Kabupaten Banyumas juga melakukan pengawasan atau patrol yang bertujuan mengawasi setiap kegiatan di daerah Kabupaten Banyumas sehingga tidak terjadi kampanye terselubung atau yang terdapat politik uang.

Selain pada masa kampanye, Bawaslu Kabupaten Banyumas juga melakukan patroli ke setiap daerah di Kabupaten Banyumas saat masa tenang. Hal ini bertujuan untuk mencegah atau *preventif* kampanye dikarenakan tidak bolehnya berkampanye di masa tenang. Pencegahan serangan fajarpun juga dilakukan yang biasanya terjadi saat-saat sebelum pencoblosan.⁹⁵

Hasil dari pengawasan oleh pihak Bawaslu Kabupaten Banyumas pada Pemilu 2019 mendapati temuan sebagaimana disampaikan oleh Staf Penindakan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Banyumas :

“Ada 13 temuan dan laporan pelanggaran pemilu, 13 dugaan pelanggaran ini tersebar di beberapa kecamatan di kabupaten Banyumas, antara lain: 3 perkara di kecamatan Gumelar, 2 perkara di kecamatan Purwojati, 4 perkara di kecamatan Patikraja, 1 perkara

⁹⁵ Data dari Bawaslu Kabupaten Banyumas

di kecamatan Kemranjen, 1 perkara di kecamatan Tambak, 1 perkara di Purwokerto Selatan, dan 1 di perkara di kecamatan Cilongok.”⁹⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat penulis simpulkan berdasarkan data dari Bawaslu Kabupaten Banyumas bahwa terdapat 13 pelanggaran Pemilu di Kabupaten Banyumas, namun hanya ada 5 pelanggaran pidana politik uang, dan sisanya hanya pelanggaran administrasi (kampanye tanpa Surat Tanda Terima Pemberitahuan).

Berikut adalah hasil dari pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas terkait temuan dugaan politik uang sebagai berikut :⁹⁷

- a) Temuan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Maful Abidin, S.Pd selaku Panwaslu Kecamatan Purwojati pada tanggal 15 April 2019 dan telah diregister dengan nomor 13/TM/Kab/14.08/IV/2019 pada tanggal 22 April 2019 materi temuan adalah sebagai berikut, Senin tanggal 15 April 2019 mendapat informasi dari Bawaslu Kabupaten Banyumas perihal dugaan pembagian amplop kepada calon pemilih maka segera ke lokasi bersama PPD. Setelah di lokasi, menemui beberapa orang yang sedang berkerumun dan menanyakan perihal amplop yang dibagikan kepada warga masyarakat di desa Klapasawit RT 02 RW 02 Kecamatan Purwojati. Sdr. Jaenudin (pedagang) mengakui perbuatannya yaitu membagikan amplop berisi uang Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan harapan agar penerima amplop tersebut memilih caleg PDIP atas nama Anang Agus Kostrad Diharjo Calon Anggota DPRD

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Rizki Priambodo selaku staf Penindakan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Banyumas. Pada tanggal 19 September 2019.

⁹⁷ Data dari Bawaslu Kabupaten Banyumas.

Kabupaten Banyumas Nomor urut 01 Dapil 6 Partai PDIP. Pada saat memberikan keterangan Sdr. Jaenudin pun mengakui bahwa amplop tersebut belum terbagi semua. Masih tersisa sejumlah 48 (empat puluh delapan) amplop yang kemudian supaya diserahkan ke Panwas untuk diadakan serah terima barang bukti. Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 13/TM/PL/Kab/14.08/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsur materil kampanye karena tidak ada saksi yang melihat langsung pemberian uang dari Sdr. Jaenudin kepada Sdr. Darwin dan Sdr. Rosid. Sehingga Bawaslu tidak memberikan rekomendasi terkait temuan tersebut.

- b) Temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu oleh Yon Daryono, S.Sos selaku anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas pada tanggal 15 April 2019 dan telah diregister dengan Nomor 14/TM/PL/Kab/14.08/IV/2019 pada tanggal 22 April 2019 materi temuan adalah sebagai berikut, pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 sekitar Pukul 23.35 WIB di Tambak Batu III Kecamatan Purwokerto Selatan telah ditemukan 2 bahan kampanye atas nama Rellya Venny Octalina Caleg DPRD Kabupaten Banyumas Nomor urut 5 dari PDIP dan H. sunarna, S.E., M.Hum Caleg DPR RI Dapil 8 Nomor urut 2 dari PDIP dan selebar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Agung Budi Priyanto, Tambak Batu III, Karangpucung, Purwokerto Selatan. Beberapa hari lalu, sekitar tanggal 10 April 2019 (siang hari), Sdr. Agung diberikan bahan kampanye tersebut dari Aris Munandar (Notog). Kemudian, pada hari

senin 15 April 2019 ba'da magrib, Sdr. Agung diberikan selebar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Sdr. Aris. Selain Agung, Aris membagikan bahan kampanye dan uang kepada 7 (tujuh) orang lainnya, beberapa diantaranya yaitu Pak Prayit dan Pak Triyono. Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 14/tm/pl/Kab/14.08/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsur materil, subjek hukum dalam hal ini tidak terpenuhinya unsur pelaksana kampanye baik dari Calon anggota legislatif maupun pelaksana kampanye yang terdaftar di KPU Kabupaten Banyumas. Dugaan pemberian uang tersebut dilakukan oleh Rellya Venny Octalina dan H. sunarna, S.E., M.Hum tidak dapat dibuktikan karena tidak terdapat alat bukti atau petunjuk lain yang dapat menghubungkan bahan kampanye atas nama Rellya Venny Octalina dan H. sunarna, S.E., M.Hum dengan pembagian uang oleh Aris Munandar tersebut. Sehingga Bawaslu Banyumas tidak memberikan rekomendasi terkait temuan tersebut.

- c) Temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu oleh Daimun, S.AB selaku Panwaslu Kecamatan Cilongok pada tanggal 16 April 2019 dan telah diregister dengan Nomor 20/TM/PL/Kab/14.08/IV/2019 pada tanggal 25 April 2019 materi temuan adalah sebagai berikut, informasi kasus politik uang yang terjadi di Grumbul Pejaten RT 03 RW 03 Desa Cipete Kecamatan Cilongok bermula dari pesan whatsapp yang ditunjukkan kepada pimpinan. Bawaslu Kabupaten Banyumas Yon Daryono, S.Sos yang berisi informasi adanya indikasi terjadinya praktek politik uang

yang dilakukan oleh Umar Tajudin (Kader PAN) di desa Cipete, kemudian informasi tersebut diteruskan kepada komisioner Panwalu Kec. Cilongok tepat pukul 14.13 WIB pada hari Selasa, 16 April 2019. Selanjutnya komisioner Panwaslu Kecamatan Cilongok menindaklanjuti dengan langsung terjun ke tempat diindikasikan terjadi praktek politik uang. Dengan berkoordinasi dengan Pengawas Pemilu Desa (PPD) Cipete mencoba mendalami indikasi terjadinya praktik politik uang dan mencoba mengkroscek informasi tersebut kepada PTPS terdekat dengan pelaku politik uang, dan pada saat itu juga komisioner meluncur ke rumah Sdr. Khafid Mubarak yang telah melakukan penelusuran atas dugaan praktik politik uang, sesampainya di rumah Sdr. Khafid Mubarak didapat informasi bahwa memang benar ada pembagian uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada warga di Gerumbul Pejaten Desa Cipete, hasil penyusuran PTPS langsung ditindaklanjuti bersama Panwaslu Desa dan Panwaslu Kecamatan Cilongok dengan menemui langsung penerima uang yang dibagikan yaitu Sdr. Dakhirin di Dusun Pejaten RT 03 RW 03 Desa Cipete. Dalam dialog singkat dengan penerima diduga politik uang Sdr. Dakhirin, bahwa Sdr. Umar Tajudin pada tanggal 16 April 2019 pukul 10.30 WIB sebagaimana biasa teman dan tetangga datang untuk ngendong dan ngobrol, dalam kesempatan tersebut Umar Tajudin menawarkan amplop yang berisi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) awalnya Sdr. Dakhirin menolak uang tersebut karena sudah punya pilihan bahkan sudah diberi tugas menjadi saksi dari Partai PAN, namun Sdr. Umar Tajudin tetap memaksa untuk

menerimanya dengan embel-embel omongan yang penting ada salah satu keluarganya yang mencoblos PAN, maka diterimalah uang yang dibagikan Sdr. Umar Tajudin oleh Sdr. Dakhirin dan istrinya. Dan pada saat klarifikasi Sdr. Dakhirin membenarkan amplop tersebut dari Sdr. Umar Tajudin. Selanjutnya Sdr. Dakhirin memberikan amplop tersebut kepada jajaran Panwaslu Kecamatan untuk dijadikan barang bukti atas dugaan politik uang. Panwaslu Kecamatan memberikan peringatan dan konsekuensi atas perbuatan Sdr. Umar Tajudin yang bisa dikategorikan perbuatan politik uang yang dilakukan dalam tahapan hari tenang menjelang pencoblosan Pemilu 2019. Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran Pemilu tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsur materil. Sehingga Bawaslu Banyumas tidak memberikan rekomendasi terkait temuan tersebut.

- d) Temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu oleh Yon Daryono, S.Sos selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas pada tanggal 16 April 2019 dan telah diregister dengan nomor 21/TM/PL/Kab/14.08/IV/2019 pada tanggal 16 April 2019 materi temuan adalah sebagai berikut, pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 pada pukul 11.00 WIB Sdr. Yon Daryono, S.Sos menerima informasi tentang adanya dugaan politik uang di posko pemenangan Caleg Drs. Tri Budi Sasongko, SH.M.Si DPRD RI Dapil VIII Banyumas-Cilacap dari Partai PDIP Nomor urut 5 beralamat di Jalan Pesayangan Desa Kedungwaluh Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB mengetahui ada pengendara KBM Agya No.pol R 9032 CK warna merah dari rumah

pemenangan tersebut dengan membawa 3 (tiga) buah tas kresek/plastik ukuran besar warna hitam dan kemudian diikuti oleh Sdr. Yon Daryono, S.Sos yang dibantu oleh Sdr. Saleh Darmawan, SH dan Tim, ternyata KBM tersebut berjalan tanpa henti kearah Tambak, hingga kemudian di Jalan Raya Tambak berdekatan dengan kantor Panwascam Tambak dan Polsek Tambak dihentikan dan dilakukan penggeledahan dan diperoleh barang bukti. Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsur materil dan tidak terbukti pelanggaran pidana Pemilu, karena berdasarkan keterangan Bambang Suroso (pemilik mobil) uang sebesar Rp. 5.000.000,- yang didapatkan di dalam mobil yang dibawa oleh kedua orang tersebut adalah uang untuk membayar biaya rental mobil dan dan didalam mobil tidak terdapat bukti yang lain yang dapat menguatkan pembuktian penggunaan uang tersebut untuk kepentingan kampanye Pemilu. Sehingga Bawaslu Banyumas tidak memberikan rekomendasi terkait temuan tersebut.

Dari data tersebut menunjukkan adanya tamuan/dugaan yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas mengenai politik uang yang dilakukan oleh beberapa peserta Pemilu. Menurut data Bawaslu yang penulis dapatkan ada 5 (lima) temuan pelanggaran pidana Pemilu (politik uang). Bentuk politik uang tersebut berupa uang dengan nominal Rp 20-100 ribu per pemilih. Pemberian uang tersebut dilakukan oleh tim sukses dari caleg/peserta Pemilu.

Adapun mekanisme/prosedur penanganan pelanggaran Pemilu sebagaimana disampaikan oleh Staf Penindakan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Banyumas :

“Jika ada temuan/laporan yang sudah masuk maka akan ditindak lanjuti oleh Bawaslu kemudian dievaluasi. Kemudian sentra gakkumdu melakukan pleno, jika hasil pleno menyimpulkan laporan atau temuan pelanggaran pemilihan itu memenuhi unsur tindak pidana pemilihan maka dari Bawaslu akan dibuatkan berita acara dan selanjutnya temuan/laporan tersebut akan diregistrasi dan dilanjutkan dengan pembuatan undangan klarifikasi kepada pihak yang diduga melakukan tindak pidana. Sebelum klarifikasi kepada pihak yang bersangkutan Bawaslu memiliki kerjasama dengan Polisi dan Kejaksaan. Jika Sentra Gakkumdu memutuskan kasus bisa diproses lebih lanjut maka dalam waktu 1x24 jam setelah keputusan tersebut, Bawaslu harus segera melimpahkan berkas kasus itu ke penyidik kepolisian (sesuai dengan tingkatannya). Sebaliknya jika keputusan Sentra Gakkumdu terhadap kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan maka proses penanganan kasus akan dihentikan di bawaslu.”⁹⁸

Berikut adalah analisa hasil penanganan Bawaslu mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Caleg terpilih dalam Pemilu 2019 yaitu :

Tabel 6. Caleg Terpilih

NO	NAMA ANGGOTA	PARTAI	DUGAAN JENIS PELANGGARAN	PUTUSAN
1.	H. Anang Agus Kostrad Diharto	PDIP	Politik Uang	Tidak Terbukti
2.	Rellya Venny Octalina	PDIP	Politik Uang	Tidak Terbukti
3.	Imam Ahfas, S.Pd	PKB	Politik Uang	Tidak Terbukti
4.	Andik Pegiarto, S.km	Partai Golkar	Politik Uang	Tidak Terbukti
5.	Djadjat Sudrajat	Partai Nasdem	Politik Uang	Tidak Terbukti

Sumber : Bawaslu Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Banyumas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 (lima) anggota legislatif

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Rizki Priambodo selaku staf Penindakan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Banyumas. Pada tanggal 19 September 2019.

yang diduga melakukan pelanggaran pada saat Pemilu 2019 yaitu pelanggaran pidana (politik uang).

Namun kasus tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas karena alasan hukum yang tidak kuat termasuk barang bukti. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Staf Penindakan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Banyumas.⁹⁹

“Semua kasus yang masuk di Bawaslu Kabupaten Banyumas tidak sampai pada tahap penyidikan hanya sampai tahap kajian saja karena tidak cukup bukti.”

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya permasalahan pada proses pelaksanaan pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas ialah tidak ada kejadian penting yang terjadi di Kabupaten Banyumas yang dapat dipertanggungjawabkan melalui tidak adanya temuan mengenai politik uang yang terjadi pada Pemilu 2019. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dalam Pemilu 2019 ialah kurangnya bukti dan saksi yang dapat mengubah laporan menjadi temuan. Sehingga hasilnya ialah bahwa di Kabupaten Banyumas tidak terjadi politik uang yang dapat ditindaklanjuti dengan rekomendasi ke KPU.

3. Upaya Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Banyumas dalam menangani praktik politik uang

Setiap Partai politik yang ikut menjadi kontestan Pemilu harus mempersiapkan strategi yang jitu salah satunya dalam merekrut orang-orang

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Rizki Priambodo selaku staf Penindakan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Banyumas. Pada tanggal 19 September 2019.

yang dianggap layak untuk duduk di lembaga legislatif sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Eksekutif PAN Kabupaten Banyumas :¹⁰⁰

“Pertama harus menjadi anggota PAN dulu dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota. Persyaratan normatif lainnya mengikuti dari KPU Kabupaten Banyumas saja.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa jika ingin mencalonkan diri menjadi peserta Pemilu/Caleg dari Partai PAN maka harus menjadi anggota PAN terlebih dahulu.

Dalam hal pembiayaan kampanye setiap calon legislatif kader PAN harus dengan biaya sendiri sebagaimana disampaikan oleh Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PAN Kabupaten Banyumas :¹⁰¹

“Jika siap menjadi caleg, harus siap biaya kampanye sendiri. Aturan biaya kampanye sekian tidak ada. Biaya kampanye mereka sendiri, pengurus hanya minta jadwal dan surat-surat terkait perizinan. Partai hanya memantau jalannya kampanye. Kalau pembiayaan ya urusan caleg masing-masing.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa internal partai tidak menanggung segala pembiayaan kampanye peserta Pemilu/Caleg dari partai PAN. Namun pengurus partai hanya meminta jadwal kampanye dan surat-surat terkait perizinan untuk memantau jalannya kampanye peserta Pemilu/Caleg dari kader partai PAN sudah melaksanakan sesuai dengan aturan Undang-Undang Pemilu/belum.

Politik uang bukan hal baru di dunia politik, adapun yang upaya yang dilakukan oleh Partai PAN untuk mencegah terjadinya praktik politik

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Tajudin Julianto selaku Sekretaris Eksekutif PAN Kabupaten Banyumas. Pada tanggal 17 Oktober 2019.

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Haris Mugiono selaku Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PAN Kabupaten Banyumas. Pada tanggal 17 Oktober 2019.

uang ditinjau dari internal partai yaitu sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Eksekutif PAN Kabupaten Banyumas :¹⁰²

“Mengadakan pembekalan dengan calon legislatif kemudian dikumpulkan untuk diberitahu apa saja aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para caleg. Dari partai sendiri memberikan advokasi apabila terjadi hal yang tidak diinginkan untuk caleg apabila diintimidasi oleh caleg lain.”

Sedangkan sebagai upaya pencegahan praktik politik uang partai PAN melakukan pendidikan politik kepada masyarakat dan internal kader, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PAN Kabupaten Banyumas :¹⁰³

“Partai PAN membuat acara pendidikan politik (Dikpol). Kalau Dikpol untuk masyarakat kita ikut reses, kalau Dikpol di partai untuk internal kader. Ada edukasi politik di pertemuan setiap cabang, kaitan massa tidak semudah itu, sehingga kita mengharapkan mereka tidak melakukan *money politik* karena percuma dibohongin sama masyarakat. Di aturan tidak boleh, agama pun juga tidak boleh.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa partai PAN melakukan sosialisasi dan edukasi politik kepada masyarakat dan internal kader guna mendorong kesadaran masyarakat dan kader supaya tidak melakukan praktik politik uang karna perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang maupun agama.

¹⁰² Hasil wawancara dengan Tajudin Julianto selaku Sekretaris Eksekutif PAN Kabupaten Banyumas. Pada tanggal 17 Oktober 2019.

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Haris Mugiono selaku Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PAN Kabupaten Banyumas. Pada tanggal 17 Oktober 2019.

Untuk sanksi dari partai PAN sendiri terkait praktik politik uang yaitu mengikuti aturan pemerintah, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PAN Kabupaten Banyumas :¹⁰⁴

“Sanksi mengikuti pemerintah, jika terbukti bersalah maka dari internal partai melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW), hasilnya tergantung PAW tersebut.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa jika terbukti bersalah dan inkrah telah melakukan praktik politik uang maka sanksi mengikuti aturan dari pemerintah yaitu pendiskualifikasi dari daftar calon peserta Pemilu/Caleg oleh KPU. Sedangkan sanksi dari internal partai sendiri tergantung hasil rapat pengurus dalam PAW tersebut. Dalam pemilu 2019 kemarin dari partai PAN yang ikut jadi peserta Pemilu tidak ada yang melakukan praktik politik uang.

4. Upaya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Banyumas dalam menangani praktik politik uang

Setiap Partai politik yang ikut menjadi kontestan Pemilu harus mempersiapkan strategi yang jitu salah satunya dalam merekrut orang-orang yang dianggap layak untuk duduk di lembaga legislatif adapun syaratnya sebagaimana disampaikan oleh Wakil Sekretaris DPC PKB Kabupaten Banyumas :¹⁰⁵

“Dalam PKB untuk jadi caleg ada 3 komponen : 1. Kader PKB 50%, 2. Kader NU 30%, 3. Kader Profesional 20% (tokoh masyarakat dan

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Haris Mugiono selaku Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PAN Kabupaten Banyumas. Pada tanggal 17 Oktober 2019.

¹⁰⁵ Hasil wawancara Hariyanto selaku Wakil Sekretaris DPC PKB Kabupaten Banyumas. Pada tanggal 24 Oktober 2019.

pengusaha). Ada fit dan proper test jika lulus maka akan jadi caleg dan harus mempunyai KTA.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa jika ingin mencalonkan diri menjadi peserta Pemilu/Caleg dari Partai PKB maka harus menjadi anggota PKB terlebih dahulu. Untuk menjadi kader PKB tidak harus berlatar belakang NU, PKB sendiri sangat terbuka bagi siapa saja yang ingin mendaftar Caleg dari partai PKB.

Dalam hal pembiayaan kampanye setiap peserta Pemilu/Caleg dari kader PKB harus dengan biaya sendiri sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua DPC PKB Kabupaten Banyumas :¹⁰⁶

“Kalau dana kampanye terserah dari caleg itu sendiri. Segala kegiatan yang dilakukan oleh calon pasti akan didukung oleh pengurus dari tingkat bawah sampai atas.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa internal partai PKB tidak menanggung segala pembiayaan kampanye peserta Pemilu/Caleg dari partai PKB. Namun semua kegiatan Pemilu yang dilakukan oleh peserta Pemilu/Caleg dari partai PKB didukung oleh pengurus dari tingkat paling bawah sampai atas.

Politik uang bukan hal baru di dunia politik, adapun yang dilakukan oleh Partai PKB untuk mencegah terjadinya praktik politik uang yaitu sebagaimana disampaikan oleh Wakil Sekretaris DPC PKB Kabupaten Banyumas :¹⁰⁷

¹⁰⁶ Hasil wawancara Ahmad Tohirin selaku Wakil Ketua DPC PKB Kabupaten Banyumas. Pada tanggal 24 Oktober 2019.

¹⁰⁷ Hasil wawancara Hariyanto selaku Wakil Sekretaris DPC PKB Kabupaten Banyumas. Pada tanggal 24 Oktober 2019.

“ketika pembekalan melalui pertemuan-pertemuan, sosialisasi terkait rambu-rambu dengan kebijakan UU Pemilu bahwa kader melakukan politik uang ada sanksinya.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa internal partai PKB melakukan sosialisasi kepada kader supaya tidak melakukan praktik politik uang, sosialisasi tersebut hanya untuk kader dan pengurus PKB saja.

Untuk sanksi dari partai PKB sendiri terkait praktik politik uang yaitu mengikuti aturan pemerintah, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua DPC PKB Kabupaten Banyumas :¹⁰⁸

“Untuk sanksi paling pembinaan terhadap kader PKB dan yang melanggar tetap menjadi kader partai PKB.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa jika terbukti bersalah dan inkrah telah melakukan praktik politik uang maka sanksi dari internal partai yaitu pembinaan kader dan tetap menjadi kader dari partai PKB. Sanksi lainnya partai mengikuti secara normatif berdasarkan UU Pemilu yang berlaku. Dalam pemilu 2019 kemarin dari partai PKB yang ikut jadi peserta Pemilu tidak ada yang melakukan praktik politik uang.

5. Upaya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Banyumas dalam menangani praktik politik uang

Setiap Partai politik yang ikut menjadi kontestan Pemilu harus mempersiapkan strategi yang jitu salah satunya dalam merekrut orang-orang

¹⁰⁸ Hasil wawancara Ahmad Tohirin selaku Wakil Ketua DPC PKB Kabupaten Banyumas. Pada tanggal 24 Oktober 2019.

yang dianggap layak untuk duduk di lembaga legislatif adapun syaratnya sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua Kaderisasi dan Ideologi :¹⁰⁹

“Ada, untuk persyaratan internal ada di SK DPP menjelang pemilu legislatif. Contoh syaratnya : 1. tidak mendapatkan sanksi pidana, 2. tidak dikeluarkan dari partai, 3. tidak menjadi calon dari partai lain, 4. bertakwa pada Tuhan YME, 5. tidak terlibat narkoba, 6. umur minimal 21 Tahun.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa jika ingin mencalonkan diri menjadi peserta Pemilu/Caleg dari Partai PDIP maka harus menjadi anggota PDIP terlebih dahulu sesuai dengan persyaratan internal yang ada di SK DPP partai PDIP.

Dalam hal pembiayaan kampanye setiap calon legislatif kader PDIP harus dengan biaya sendiri sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua Kaderisasi dan Ideologi :¹¹⁰

“Semua biaya kampanye ditanggung setiap calon masing-masing. Namun muncul keuangan namanya uang gotong royong pada saat kampanye bersama untuk *cost* politik. *Cost* politik ini digunakan untuk membayar saksi, kebutuhan saksi ada berapa TPS, nanti besaran biaya pembagiannya sesuai nomor urut, misalnya jika caleg tersebut di urutan nomor satu maka dia yang paling banyak iurannya ada yang 15jt, 10jt dst yang membedakan besaran biaya tersebut yaitu dari nomor urut.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Semua biaya kampanye ditanggung setiap peserta Pemilu/Caleg masing-masing. Namun di partai PDIP ada uang gotong royong pada saat kampanye bersama untuk *cost* politik. *Cost* politik ini digunakan untuk membayar saksi, kebutuhan saksi

¹⁰⁹ Hasil wawancara Estiningrum selaku Wakil Ketua Kaderisasi dan Ideologi PDIP Kabupaten Banyumas. Pada tanggal 22 Oktober 2019.

¹¹⁰ Hasil wawancara Estiningrum selaku Wakil Ketua Kaderisasi dan Ideologi PDIP Kabupaten Banyumas. Pada tanggal 22 Oktober 2019.

ada berapa di setiap TPS, nanti besaran biaya pembagiannya sesuai nomor urut peserta Pemilu/Caleg.

Politik uang bukan hal baru di dunia politik, adapun yang dilakukan oleh Partai PDIP untuk mencegah terjadinya praktik politik uang yaitu sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Banyumas¹¹¹.

“Caleg dikumpulkan seluruhnya, kemudian dari pengurus menyampaikan hal-hal teknis kampanye yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, seperti warning.”

Senada yang disampaikan oleh Wakil Ketua Kaderisasi dan Ideologi¹¹²:

“Dari partai membuat SATGAS, pasang spanduk warning stop anti *money politik* di seluruh penjuru agar masyarakat dan Caleg menjadi tahu akibat hukumnya. Partai juga melakukan sosialisasi dan pendidikan politik terkait larangan *money politik*.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa internal partai mengumpulkan peserta Pemilu/Caleg seluruhnya dari partai PDIP, kemudian pengurus partai akan menjelaskan hal teknis kampanye yang boleh dilakukan atau tidak oleh peserta Pemilu/Caleg. Partai PDIP juga membuat SATGAS dengan memasang spanduk terkait anti politik uang di seluruh penjuru masyarakat. Sedangkan untuk eksternal partai dari PDIP melakukan sosialisasi dan pendidikan politik (Dikpol) terkait larangan politik uang untuk masyarakat dan kader.

¹¹¹ Hasil wawancara Arie Soeprapto selaku Sekretaris PDIP Kabupaten Banyumas. Pada tanggal 18 Oktober 2019.

¹¹² Hasil wawancara Estiningrum selaku Wakil Ketua Kaderisasi dan Ideologi PDIP Kabupaten Banyumas. Pada tanggal 22 Oktober 2019.

Untuk sanksi dari partai PDIP sendiri terkait praktik politik uang yaitu dipecat sebagai kader partai PDIP, sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Banyumas :¹¹³

“Dari pengurus mengadakan Pergantian Antar Waktu (PAW) kemudian Caleg yang terbukti inkrah akan dipecat sebagai kader partai PDIP.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa jika terbukti bersalah dan inkrah telah melakukan praktik politik uang maka sanksi mengikuti aturan dari pemerintah yaitu pendiskualifikasi dari daftar calon peserta Pemilu/Caleg oleh KPU. Sedangkan sanksi dari internal partai sendiri mengadakan rapat pengurus dalam PAW kemudian peserta Pemilu/Caleg akan dipecat sebagai kader partai PDIP. Dalam Pemilu 2019 kemarin dari partai PDIP terdapat 2 temuan yang melakukan praktik politik uang. Sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua Kaderisasi dan Ideologi :¹¹⁴

“Pemilu 2019 yang sampai di kepolisian tidak ada, namun di PDIP ada 2 temuan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam Pemilu 2019 kemarin dari partai PDIP ada 2 temuan yang melakukan praktik politik uang, namun temuan tersebut tidak sampai pada proses penyidikan di kepolisian. Sehingga di partai PDIP untuk Pemilu 2019 tidak ada yang melakukan praktik politik uang.

¹¹³ Hasil wawancara Arie Soeprapto selaku Sekretaris PDIP Kabupaten Banyumas. Pada tanggal 18 Oktober 2019.

¹¹⁴ Hasil wawancara Estiningrum selaku Wakil Ketua Kaderisasi dan Ideologi PDIP Kabupaten Banyumas. Pada tanggal 22 Oktober 2019.

B. Analisis Penanganan Praktik Politik Uang Dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas Perpektif *Maqāsid Syarī'ah*

Politik uang sebagai bagian dari perilaku korupsi dianggap sebagai suatu praktik yang mencederai demokrasi di mana masyarakat sebagai pelaku utama demokrasi harus benar-benar berkedudukan merdeka, yaitu orang yang berhak menentukan pilihannya secara bebas termasuk dalam memilih wakil/pemimpinnya. Dengan adanya politik uang, maka kebebasan yang menjadi roh dan tujuan utama demokrasi menjadi terancam. Oleh karena itu, kemudian politik uang dalam Pemilu sebagai bagian dari korupsi merupakan masalah yang membahayakan moralitas bangsa, walaupun secara ekonomis dalam jangka pendek dapat sedikit memberikan bantuan kepada rakyat kecil yang turut mencicipi atau menikmati uangnya. Namun tujuan jangka pendek tersebut harus mengorbankan tujuan jangka panjang yang berupa upaya demokratisasi dan pembentukan moralitas bangsa.¹¹⁵

Setidaknya ada lima poin penting yang bisa dipahami menyangkut kesalahan pada saat terjadinya kasus politik uang bila dikaitkan dengan tujuan dari syariat (*maqāsid al-syarī'ah*), yakni :

Pertama, Anjuran agama dalam melakukan kebaikan tidak terbatas pada golongan, usia, tempat, ruang dan waktu. Dimana dan kapanpun kebaikan itu dapat dilakukan dan ditularkan. Mengawasi proses Pemilu dengan jujur dan adil, tidak diskriminatif dan netral adalah ibadah yang cukup besar di sisi Allah, sebagaimana firman Allah SWT :

¹¹⁵ Harun Al-Rayid, *Fikih Korupsi...*, hlm. 242.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ؕ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“ Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah: 8)

Apalagi penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu begitupun juga dalam kepengurusan partai telah disumpah menggunakan kitab suci al-Quran, apabila dilanggar, niscaya akan mendapat balasan di dunia. Diantara tugas penyelenggara Pemilu sesuai dengan nilai-nilai islam lainnya adalah melakukan pencegahan dan penanganan terhadap pelanggaran pemilu. Dalam islam mencegah suatu kejahatan, kesalahan dan pelanggaran khususnya politik uang agar tidak sampai terjadi atau menimbulkan kerugian bagi orang lain adalah ibadah yang paling besar, sebagaimana firman Allah SWT :

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧٧﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah Sebaik-baik makhluk” (QS. Al-Bayyinah:7)

Dalam proses pelaksanaan Pemilu, tindakan yang merugikan lawan politik seperti sudah menjadi budaya yang sulit dihilangkan. Dengan adanya pengawasan baik dari penyelenggara Pemilu maupun dari partaiupun masih terjadi praktik yang tidak sehat. Oleh karena itu, penyelenggara Pemilu dan internal partai dalam mengawasi peserta/caleg harus tegas memilih sesuai kriteria yang *qualified* dan terpilih sesuai proses, mekanisme dan prosedur yang benar agar tidak mengecewakan masyarakat, serta yang terpilih melaksanakan amanat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Kedua, Tindakan politik uang dalam Pemilu tidak mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi siapapun. Praktik politik uang yang dilakukan oleh peserta/caleg menurut Bawaslu terdapat dugaan/temuan, namun kasus tersebut tidak terbukti karena kurangnya bukti formil dan materil sehingga membuat penyelenggara Pemilu bimbang dan memaksakan hati nurani mereka untuk meloloskan peserta/caleg tersebut, dan hal tersebut bertentangan dengan hati nurani mereka karena inti dari penanganan ini adalah kejujuran dari pihak peserta/caleg sekaligus pengurus partai apabila melakukan politik uang namun telah membisu karena berfikir sudah memperoleh suara banyak dan akan mendapatkan jabatan di parlemen dan berfikir untuk bisa mengembalikan modal yang sudah keluar saat kampanye, itu merusak ahlak dari peserta/caleg itu sendiri sekaligus membuat penyelenggara dilema dan terguncang jiwanya sehingga memutuskan meloloskan peserta/caleg tersebut karena kurang bukti.

Ketiga, Kemaslahatan sebagai tujuan *syari'at* tidak akan terwujud tanpa adanya ketaatan dan kesadaran dari manusia itu sendiri. Pikirian kotor

yang terlintas oleh peserta/caleg tersebut mendorong manusianya untuk melakukan hal-hal yang kotor untuk mendapatkan keinginannya. Meskipun penyelenggara KPU dan Bawaslu sudah melakukan pengawasan dalam bentuk pencegahan pada saat pra tahapan sampai tahapan Pemilu baik untuk peserta/caleg itu sendiri maupun masyarakat, namun respon dilapangan pada saat kejadian bertolak belakang dari apa yang diharapkan oleh penyelenggara Pemilu, meskipun dari internal partai sudah gencar melakukan pencegahan secara internal kader dengan melakukan Pendidikan Politik (Dikpol), ternyata belum mampu mencegah terjadinya politik uang, namun apa daya, karena iming-iming jabatan yang prestisius dengan gaji besar sehingga membutakan akal dan pikiran pelaku itu sendiri. Karena lemahnya iman dan taqwanya sehingga tidak bisa berfikir jernih dalam memperoleh suara maka muncullah cara-cara yang tidak sesuai procedural. Peserta/caleg pun merasa tidak takut pada ancaman hukuman penjara karena perbuatannya tersebut, membuat Pemilu ini semakin banyak melahirkan pemimpin yang tidak jujur dan amanah seperti yang diajarkan oleh Islam.

Keempat, Sebagai manusia kita diharuskan memakan harta yang halal, sebagaimana firman Allah SWT :

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah: 168)

Jelas sekali ayat tersebut memerintahkan kita untuk memakan seluruh apa yang ada dimuka bumi dengan keadaan yang halal, bukan dengan cara merampok, mencuri atau dengan cara yang haram. Karena tugas dan tanggungjawab penyelenggara Pemilu dalam menangani Politik uang ini seharusnya tidak boleh tinggal diam, lebih profesional dan harusnya lebih intens lagi karena lembaga tersebut telah diberi gaji oleh negara karena jangan sampai gaji yang mereka terima merupakan gaji buta. Dan untuk peserta/caleg yang terpilih namun menggunakan cara yang curang dan melakukan politik uang maka gaji yang ia terimapun menjadi haram apalagi gaji tersebut diberikan untuk anak dan istri, karena orang yang memakan harta haram cenderung melakukan tindakan yang haram pula, ini dikhawatirkan akan merusak keturunannya kelak.

Kelima, Pembahasan harta tidak terlepas dari *maqāsid syarī'ah* yang didalamnya terdapat kemaslahatan bagi manusia demi kebaikan hidup di dunia maupun di akhirat. Dalam kaitannya dengan Pemilu, harta menjadikannya poin yang penting saat kampanye Pemilu. Penggunaan harta dalam ajaran islam harus senantiasa dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. pemanfaatan harta tidak semata-mata untuk diri sendiri tetapi untuk fungsi sosial membantu sesamanya baik dari segi cara mendapatkannya maupun penggunaannya. sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat

memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS.Al-Baqarah :188)

Dalam kaitan penanganan pemilu ini seperti kita ketahui penyelenggara pemilu sudah meminta kepada peserta/caleg untuk melaporkan dana kampanye masuk dan keluar. Pelaporan dana kampanye tersebut bertujuan untuk menjaga kegiatan kampanye dari kecurangan. Namun pelaporan harta tersebut seakan sebagai kegiatan formal saja. Islam telah mengharamkan curang dan kerkhianat dalam Pemilu dan diharamkannya memakan harta orang lain dengan cara yang batil, Rasulullah SAW juga pernah bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّائِيَّيَ وَالْمُرْتَشِيَّ

Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi dan menerima suap. (HR. Imam Abu Daud, al-Tirmidzi dan ibn Majah)

Selain itu, peranan *maqāṣid syarī'ah* didalam memelihara harta adalah dengan melarang pemborosan harta dari hal-hal yang tidak dibutuhkan seperti kampanye dengan membagi-bagikan kaos dan sembako untuk menarik simpatisan, dan Islam mewajibkan untuk infak dan sedekah untuk memberikan kemaslahatan semata-mata karena Allah bukan karena tujuan tertentu.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis menyimpulkan bahwa penanganan praktik politik uang yang dilakukan baik penyelenggara Pemilu maupun internal partai sudah dilakukan secara maksimal sesuai dengan UU Pemilu. Dari penanganan tersebut sudah mendapatkan manfaat dengan

pengetahuan baru terkait politik namun belum menghindari kemudharatan. Maka tugas dari seorang muslim adalah lebih memahami agamanya sehingga terhindar dari perbuatan tercela. Ketika kita sudah memahami *maqāṣid syarī'ah* dan meyakini segala yang dilakukan adalah penerapan dari syariat, merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah, walaupun dilakukan belum sempurna.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penanganan praktik politik uang dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas dari penyelenggara Pemilu yaitu KPU Kabupaten Banyumas dan Bawaslu Kabupaten Banyumas sampai ke tingkat partai masih tergolong sulit untuk diungkap. Upaya yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dan partai yang gencar melakukan sosialisasi pada saat pra tahapan sampai tahapan Pemilu kepada seluruh masyarakat sudah cukup intens. Namun temuan/dugaan praktik politik uang tersebut sulit untuk di tindaklanjuti karena minimnya bukti dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan praktik politik uang yang dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang masih rendah dan pengetahuan masyarakat mengenai politik uang yang masih minim. Sehingga di Kabupaten Banyumas pada Pemilu 2019 tidak terjadi politik uang yang dapat ditindaklanjuti dengan rekomendasi ke KPU Kabupaten Banyumas.

Penanganan praktik politik uang dalam Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Banyumas hendaknya disesuaikan dengan lima unsur pokok dalam *maqāṣid syarī'ah* untuk dapat mewujudkan kemaslahatan pada agama, jiwa, keturunan, akal dan hartanya. Namun dalam kenyataan dilapangan belum bisa dikatakan sesuai dengan prinsip pokok tersebut, karena dalam penanganannya masih tergolong sulit dan bertentangan dengan salah satu fungsi dalam pemilu yaitu untuk membentuk wakil rakyat secara demokratis. Hal ini dapat melahirkan wakil rakyat dengan cara yang tidak sesuai prosedur dalam

Undang-Undang Pemilu. Sehingga bisa dikatakan belum dapat melahirkan pemimpin yang amanah dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip *maqāṣid syarī'ah*.

B. Saran

Bagi penyelenggara Pemilu, penegak hukum serta elemen yang terkait untuk gencar melakukan sosialisasi terkait praktik politik uang kepada seluruh masyarakat maupun sekolah-sekolah di setiap daerah. Sosialisasi dilakukan seintens mungkin pada saat pra tahapan Pemilu maupun pada saat tahapan Pemilu. Kemudian lebih di perketat lagi pengawasan dan pencegahan pada masa kampanye Pemilu supaya tidak ada calon peserta Pemilu/Caleg yang melakukan pelanggaran Pemilu khususnya praktik politik uang.

Bagi peserta Pemilu dalam hal ini Partai, pengurus internal Partai hendaknya menyeleksi kadernya berdasarkan kompetensi di bidangnya dalam memimpin suatu daerah bukan karena dari segi finansial saja.

Bagi Pemilih dalam hal ini masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih calon pemimpinnya. Melihat fenomena praktik politik uang yang sudah membudaya di sekeliling kita, alangkah baiknya masing-masing dari kita untuk selalu meningkatkan iman dan ketakwaan supaya tidak tergiur oleh penawaran sejumlah uang, barang atau hadiah yang diberikan oleh calon peserta Pemilu/Caleg.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mudhofir. *Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Al-Rayid, Harun. *Fikih Korupsi*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Al-Syāthibī, *Al-Muawāfaqat Fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah. Juz II. 2003.
- Ananingsih, Sri Wahyu. "Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 45 No.1, Januari 2016.
- Anwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Asrinaldi. *Politik Masyarakat Miskin Kota*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media. 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : Rajawali Pers. 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Bakri, Asfari Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo. 1996.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*. Gramedia Pustaka: Jakarta. 2008.
- Bustanudin. Peran Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2014 Perspektif Siyasah. *Skripsi*. Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga. 2018.
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah)*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.

- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Holish, Amarru Muftie, Dkk. "Money Politic Dalam Praktik Demokrasi Indonesia". *Jurnal Seminar Nasional Hukum*. Universitas Negeri Semarang, Vol. 4 No. 2. 2018.
- <https://www.Dictio.Id/T/Apa-Yang-Dimaksud-Dengan-Money-Politic/11179/2>. Diakses Pada 11 September 2019.
- <https://www.google.com/amp/berita/230690/enam-kasus-dugaan-praktik-politik-uang-ditemukan-di-banyumas> diakses pada 20 Juni 2020.
- <https://www.google.com/amp/s/jateng.tribunnews.com/amp.2019/04/18/masih-ada-27-kasus-dugaan-politik-uang-ditangani-bawaslu-jateng-terbanyak-di-banyumas> diakses pada 20 Juni 2020
- Huda , Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Humaidi, Yusuf. "*Politik Uang dan Perilaku Politik: Studi terhadap Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan*". Skripsi. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2017.
- Irawan, Ade. Dkk. *Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch. 2014.
- Junaidi, Very dan Adelline Syahda. "Mekanisme Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam UU Nomor 7 Tahun 2017". *Jurnal Bawaslu* vol.3 No.1 2017.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Kumorotomo, Wahyudi. "Intervensi Parpol, Politik Uang Dan Korupsi: Tantangan Kebijakan Publik Setelah Pilkada Langsung". *Makalah*, Disajikan Dalam Konferensi Administrasi Negara. Surabaya. 15 Mei 2009.

- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2006.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
- Mutakin, Ali. "Teori Maqashid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 19, No. 3, Agustus, 2017.
- Perbawaslu No. 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu.
- Permata, Dian dan Daniel Zuchron, *Peta Jalan Pencegahan Politik Uang di Pilkada*. Jakarta: Yayasan Tirta. 2018.
- Putra, M. Tetuko Nadigo. "Upaya Penanggulangan Politik Uang (*Money Politic*) Pada Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Lampung". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2018.
- Putra, Rizky Firmansyah. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Dalam Masa Kampanye Pilkada Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan. 2018.
- Rahman, A. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007.
- Rifai, Amazulian. *Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Safriadi, "Maqāṣid Al-Syārī'ah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer" *Al-Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*. Vol. 4. No. 2. 2017.
- Saleh. *Hukum Acara Siding Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Shidiq, Ghofar. Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam. *Jurnal Sultan Agung*. Vol. Xliv, No. 118, 2009.
- Subekti, Ramlan. Dkk. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2014.

Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2012.

Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito. 1994.

Surbakti, Ramlan et al. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. 2011.

Tricahyo, Ibnu. *Reformasi Pemilu : Menuju Pemisahan Pemilu Nasional Dan Local*. Malang: In-Trans Publishing. 2009.


Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Wahyudi, Alwi. *Ilmu Negara Dan Tipologi Kepemimpinan Negara*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2014.

Wibowo, Catur. *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*. Indocamp: Jakarta. 2018.

Zen, Hedi Riza. "Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah". *Jurnal Al-Adalah*. Vol. XII, No.3, Juni 2015.



IAIN PURWOKERTO



LAMPIRAN-LAMPIRAN

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN WAWANCARA

- Judul Penelitian : Penanganan Praktik Politik Uang Dalam Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Banyumas Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*
- Peneliti : Nurlita Hapsari
- NIM : 1522303026
- Fakultas/Smt/Prodi : Syari'ah/10/Hukum Tata Negara
- Jenis Wawancara : Semi Struktural, wawancara yang materi pertanyaan telah ditentukan oleh pewawancara namun tidak disediakan jawaban sehingga nantinya wawancara ini bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan.
- Responden : Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), anggota Partai Amanat Nasional (PAN), dan anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
- Target Data : Penerapan penanganan Praktik Politik Uang di Kabupaten Banyumas
- Materi : Data Pelanggar praktik politik uang
Sanksi bagi pelanggar praktik politik uang
Upaya yang dilakukan dalam menangani praktik politik uang

HASIL WAWANCARA DENGAN KPU BANYUMAS

1.	Nama	:	Yasum Surya Mentari, S.IP
2.	Jabatan	:	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM.
3.	Tanggal wawancara	:	23 Oktober 2019
4.	Tempat wawancara	:	Kantor KPU Kab. Banyumas

1.	Apakah ada aturan dari KPU Pusat atau KPU Banyumas yang mengatur terkait tindak pidana pemilu khususnya politik uang? Mohon disebutkan peraturannya kalau ada.		
	Jawab	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. PKPU RI Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum. 2. PKPU RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum 3. PKPU RI Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum 4. Keputusan KPU RI Nomor 278/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 tentang biaya makan, minum, dan transportasi peserta kampanye
2.	Tindak pidana politik uang sering kali terjadi tetapi sulit diproses, apakah ada kendala/tantangan yang dihadapi oleh KPU Banyumas dalam menanganinya?		
	Jawab	:	Penanganan politik uang tidak di lembaga KPU tapi di lembaga BAWASLU. KPU hanya memberikan sosialisasi bahwa itu tidak boleh, bahwa itu melanggar aturan, bahwa itu destruktif terhadap proses demokrasi yang kita bangun.
3.	Apakah ada batasan kewenangan KPU Banyumas dalam menangani pelanggaran politik uang?		
	Jawab	:	Secara kewenangan tidak sampai pada penanganan pelanggaran, karena itu sudah ranahnya BAWASLU. KPU hanya ada pada wilayah membangun kesadaran kritis kepada peserta pemilu maupun peserta kampanye masyarakat untuk kemudian tidak terjerembab dalam kegiatan politik uang.
4.	Dalam pemilu 2019 kemarin, apakah ada laporan yang masuk ke KPU Banyumas terkait pelanggaran politik uang?		
	Jawab	:	Laporan tidak ada
5.	Apakah ada sanksi dari KPU Banyumas jika salah satu calon terbukti melakukan pelanggaran politik uang?		

	Jawab	:	Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 jika terbukti calon bisa didiskualifikasikan artinya calon tersebut tidak jadi dilantik.
6.	Jika terbukti melakukan pelanggaran politik uang, apakah KPU Banyumas punya datanya?		
	Jawab	:	Tidak ada
7.	Apakah ada implikasi dari pelanggaran politik uang dalam pemilu terhadap masyarakat?		
	Jawab	:	Merugikan masyarakat, karena masyarakat sadar/tidak mereka hanya dijadikan objek saja dalam kegiatan pemilu. Ketika mereka berhasil ditransaksikan dengan model politik uang yang dilakukan oleh peserta pemilu, namun menurut saya ketika proses politik uang ini sudah bisa dipahai oleh masyarakat, maka masyarakat bisa lebih teliti dan cermat untuk menentukan pilihan-pilihan politiknya. Pemilu tidak seharusnya menjadikan masyarakat sebagai objek tetapi pemilu pada hakikatnya adalah para pemilih ini sebagai subjek. Merekalah yang menentukan para pemilih kedaulatan, mereka berhak menentukan siapa wakilnya ataupun pemimpin-pemimpinnya.
8.	Apakah upaya yang dilakukan oleh KPU Banyumas dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu khususnya praktik politik uang ?		
	Jawab	:	Gencar melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Mensosialisasikan visi-misi program bukan nilai rupiah yang ditawarkan peserta pemilu. Sosialisasi tidak hanya ke organisasi tetapi basis keluarga juga KPU jangkau. Pasca pemilu pun KPU mensosialisasikan hasil pemilu Cuman frekuensi sosialisasi ini lebih intens pada tahapan pemilu. Adapun sosialisasi untuk pra tahapan pemilu yang dilakukan ke sekolah-sekolah.
9.	Menurut anda dalam pemilu 2019 terjadi politik uang itu faktor-faktornya apa saja yang menyebabkan timbulnya praktek politik uang ini?		
	Jawab	:	Faktor : 1. Kesejahteraan masyarakat masih banyak kesulitan ekonomi, ini yang kemudian menjadi sasaran empuk dari para caleg untuk kemudian mentransaksikan suara yang mereka miliki dengan sejumlah rupiah. Masyarakat pemilih yang berlatar belakang ekonomi lemah ini menjadi semacam tidak ada pilihan lain kecuali menerima tawaran caleg itu karena mereka berfikir uang 50 ribu/100 ribu dari caleg merupakan bagian rezeki yang tidak disangka-

		<p>sangka. Mereka lakukan dalam posisi kelemahan ekonomi yang mereka alami, ketika mereka punya ekonomi yang cukup mapan, saya kira mereka tidak akan tergiur sama sekali dengan penawaran sejumlah rupiah oleh para caleg.</p> <p>2. Terkait pemahaman demokrasi/kurangnya kesadaran masyarakat Masyarakat belum sepenuhnya memahami demokrasi kita mensyaratkan kemerdekaan untuk menentukan pilihan mereka. Karena menurut masyarakat siapapun yang jadi ya begitu saja.</p>
10.	Kebijakan dari KPU dalam aspek politik dan Hukum berkaitan dengan tindakan politik uang itu apa saja?	
	Jawab :	Dari sisi kebijakan kita membuat kegiatan untuk membangun kesadaran kritis masyarakat terkait pemilu. Secara kebijakan untuk pembiayaan kegiatan kita tidak punya hanya melaksanakan agenda-agenda rutin mengarahkan kegiatan yang bernilai kritis dalam konteks masyarakat pemilih pada saat tahapan maupun diluar tahapan seperti sekarang ini.
11.	Wujud atau bentuk pengawasan KPU terhadap praktik politik uang ini berupa apa?	
	Jawab :	KPU tidak melakukan pengawasan




IAIN PURWOKERTO

HASIL WAWANCARA DENGAN KPU BANYUMAS

1.	Nama	:	Kasworo, S.H.
2.	Jabatan	:	Kasubag Teknis Sekretariat KPU Banyumas
3.	Tanggal wawancara	:	23 Oktober 2019
4.	Tempat wawancara	:	Kantor KPU Kab. Banyumas

1.	Apakah ada aturan dari KPU Pusat atau KPU Banyumas yang mengatur terkait tindak pidana pemilu khususnya politik uang? Mohon disebutkan peraturannya kalau ada.		
	Jawab	:	<p>5. PKPU RI Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum.</p> <p>6. PKPU RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum</p> <p>7. PKPU RI Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum</p> <p>8. Keputusan KPU RI Nomor 278/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 tentang biaya makan, minum, dan transportasi peserta kampanye</p>
2.	Tindak pidana politik uang sering kali terjadi tetapi sulit diproses, apakah ada kendala/tantangan yang dihadapi oleh KPU Banyumas dalam menanganinya?		
	Jawab	:	Koordinasi dengan BAWASLU
3.	Apakah ada batasan kewenangan KPU Banyumas dalam menangani pelanggaran politik uang?		
	Jawab	:	KPU tidak punya wewenang
4.	Dalam pemilu 2019 kemarin, apakah ada laporan yang masuk ke KPU Banyumas terkait pelanggaran politik uang?		
	Jawab	:	Tidak ada laporan ke KPU
5.	Apakah ada sanksi dari KPU Banyumas jika salah satu calon terbukti melakukan pelanggaran politik uang?		
	Jawab	:	Sanksi didiskualifikasikan dan tidak jadi dilantik, nanti ada surat rekomendasi dari BAWASLU ke KPU
6.	Jika terbukti melakukan pelanggaran politik uang, apakah KPU Banyumas punya datanya?		
	Jawab	:	Tidak ada
7.	Apakah ada implikasi dari pelanggaran politik uang dalam pemilu terhadap masyarakat?		
	Jawab	:	Kurang mendidik masyarakat dan mencederai demokrasi di

		Indonesia.
8.	Apakah upaya yang dilakukan oleh KPU Banyumas dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu khususnya praktik politik uang ?	
	Jawab	: Sosialisasi dan edukasi ke masyarakat terkait bahaya politik uang.
9.	Menurut anda dalam pemilu 2019 terjadi politik uang itu faktor-faktornya apa saja yang menyebabkan timbulnya praktek politik uang ini?	
	Jawab	: Ketidaktahuan dari pemilih
10.	Kebijakan dari KPU dalam aspek politik dan Hukum berkaitan dengan tindakan politik uang itu apa saja?	
	Jawab	: Peraturan pemilu yang berlaku
11.	Wujud atau bentuk pengawasan KPU terhadap praktik politik uang ini berupa apa?	
	Jawab	: KPU tidak melakukan pengawasan, pengawasan hanya ada pada BAWASLU.



IAIN PURWOKERTO

HASIL WAWANCARA BAWASLU KAB. BANYUMAS

1.	Nama	:	Rizki Priambodo, SH., MH
2.	Jabatan	:	Staf Penindakan Pelanggaran
3.	Tanggal Wawancara	:	19 September 2019
4.	Tempat Wawancara	:	Kantor Bawaslu Kab. Banyumas

1.	Apakah ada dasar hukum terkait pelanggaran pemilu ?		
	Jawab	:	UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilu
2.	Apakah tugas dari BAWASLU ?		
	Jawab	:	Terdapat dalam Pasal 93 UU No.7 Tahun 2017 yakni menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan. Meliputi: a. mengawasi penyelenggaraan Pemilu b. melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu mengawasi persiapan dan tahapan penyelenggaraan pemilu
3.	Bagaimana mekanisme/prosedur penanganan pelanggaran pemilu ?		
	Jawab	:	Jika ada temuan/laporan yang sudah masuk maka akan ditindak lanjuti oleh Bawaslu kemudian dievaluasi. Kemudian sentra gakkumdu melakukan pleno, jika hasil pleno menyimpulkan laporan atau temuan pelanggaran pemilihan itu memenuhi unsur tindak pidana pemilihan maka dari Bawaslu akan dibuatkan berita acara dan selanjutnya temuan/laporan tersebut akan diregistrasi dan dilanjutkan dengan pembuatan undangan klarifikasi kepada pihak yang diduga melakukan tindak pidana. Sebelum klarifikasi kepada pihak yang bersangkutan Bawaslu memiliki kerjasama dengan Polisi dan Kejaksaan. Jika Sentra Gakkumdu memutuskan kasus bisa diproses lebih lanjut maka dalam waktu 1x24 jam setelah keputusan tersebut, Bawaslu harus segera melimpahkan berkas kasus itu ke penyidik kepolisian (sesuai dengan tingkatannya). Sebaliknya jika keputusan Sentra Gakkumdu terhadap kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan maka proses penanganan kasus akan dihentikan di bawaslu.
4.	Dalam setiap penyelenggaraan dan peserta pemilu diawasi oleh BAWASLU, apa yang diawasi ?		
	Jawab	:	Yang diawasi oleh BAWASLU adalah setiap tata cara dan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana bisa berupa peraturan KPU, surat edaran atau SK.
5.	Apakah ada pelanggaran pemilu tahun 2019 di banyumas khususnya terkait money politik ?\		
	Jawab	:	Temuan/dugaan memang ada, ada 13 temuan dan laporan tindak pidana pemilu dugaan money politik. 13 dugaan pelanggaran ini

		tersebar di beberapa kecamatan di kabupaten Banyumas, antara lain: 3 perkara di kecamatan Gumelar, 2 perkara di kecamatan Purwojati, 4 perkara di kecamatan Patikraja, 1 perkara di kecamatan Kemranjen, 1 perkara di kecamatan Tambak, 1 perkara di Purwokerto Selatan, dan 1 di perkara di kecamatan Cilongok.
6.	Apa upaya yang dilakukan Bawaslu guna mencegah terjadinya politik uang?	
	Jawab :	Bawaslu Kabupaten Banyumas telah melakukan upaya pencegahan praktik anti politik uang dengan cara patrol pengawasan serta sosialisasi kepada warga masyarakat.
7.	Bagaimana penanganan praktik politik uang dalam Pemilu 2019 di Kab. Banyumas	
	Jawab :	Semua kasus yang masuk di Bawaslu Kabupaten Banyumas tidak sampai pada tahap penyidikan hanya sampai tahap kajian saja karena tidak cukup bukti.



HASIL WAWANCARA PDIP KABUPATEN BANYUMAS

1.	Nama	:	Arie Soeprapto
2.	Usia	:	52 Tahun
3.	Jabatan	:	Sekretaris
4.	Lama menjadi anggota	:	20 Tahun
5.	Tanggal wawancara	:	18 Oktober 2019
6.	Tempat wawancara	:	Sekretariat DPC PDIP Kab. Banyumas

1.	Apakah dari pengurus partai membuat persyaratan jika anggotanya ingin menjadi calon anggota DPRD/legislatif?		
	Jawab	:	Kader partai dibuktikan dengan KTA, tidak terlibat narkoba, syarat lainnya sesuai dengan UU Pemilu yang berlaku
2.	Apakah ada uang mahar untuk partai jika salah satu anggota ingin maju menjadi calon anggota DPRD/legislatif?		
	Jawab	:	Tidak ada
3.	Apakah setiap calon legislatif mendapatkan dana dari partai untuk pembiayaan pencalonannya?		
	Jawab	:	Tidak ada, murni dari calon itu sendiri.
4.	Dalam pemilu setiap calon pasti akan melakukan kampanye ke masyarakat, apakah dari pengurus partai mengatur terkait dana kampanye?		
	Jawab	:	Partai harus bersikap adil, professional tidak memihak salah satu calon. Partai hanya mengakomodir membantu dalam atribut seperti bendera, kalau dana kampanye itu murni dari caleg yang mengatur sendiri.
5.	Apakah partai membuat aturan agar para anggota partai yang menjadi calon legislatif tidak melakukan money politik?		
	Jawab	:	Mengadopsi di UU Pemilu yang berlaku.
6.	Apa yang dilakukan partai guna mencegah terjadinya politik uang?		
	Jawab	:	Caleg dikumpulkan seluruhnya, kemudian dari pengurus menyampaikan hal-hal teknis kampanye yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, seperti warning.
7.	Apakah partai membuat pacta integritas kepada seluruh anggotanya partai dan terutama yang mencalonkan menjadi anggota legislatif?		
	Jawab	:	Ada
8.	Dalam pemilu tahun 2019 kemarin apakah ada calon legislatif dari partai saudara yang melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu khususnya terkait politik uang? Apakah partai punya datanya?		
	Jawab	:	Laporan ada 2 tetapi tidak terbukti
9.	Apakah sanksi yang dilakukan oleh partai jika salah satu kader terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu khususnya terkait politik uang?		
	Jawab	:	Dari pengurus mengadakan Pergantian Antar Waktu (PAW)

			kemudian caleg yang terbukti inkrah akan dipecat sebagai kader partai.
10.	Dalam pemilu 2019, ada berapa calon dari partai saudara yang lolos menjadi anggota dewan?		
	Jawab	:	17 anggota dewan yang tersebar di 6 DAPIL. Dapil 1 : 3 Dapil 2 : 3 Dapil 3 : 3 Dapil 4 : 3 Dapil 5 : 2 Dapil 6 : 3



HASIL WAWANCARA PDIP KABUPATEN BANYUMAS

1.	Nama	:	Dr. Estiningrum, S.H., M.Hum.
2.	Usia	:	49 Tahun
3.	Jabatan	:	Wakil Ketua Kaderisasi dan Ideologi
4.	Lama menjadi anggota	:	21 Tahun
5.	Tanggal wawancara	:	22 Oktober 2019
6.	Tempat wawancara	:	Sekretariat DPC PDIP Kab. Banyumas

1.	Apakah dari pengurus partai membuat persyaratan jika anggotanya ingin menjadi calon anggota DPRD/legislatif?		
	Jawab	:	Ada, untuk persyaratan internal ada di SK DPP menjelang pemilu legislatif Contoh syaratnya : - tidak mendapatkan sanksi pidana - tidak dikeluarkan dari partai - tidak menjadi calon dari partai lain - bertakwa pada Tuhan YME - tidak terlibat narkoba - umur minimal 21 Tahun
2.	Apakah ada uang mahar untuk partai jika salah satu anggota ingin maju menjadi calon anggota DPRD/legislatif?		
	Jawab	:	Secara normatif tidak ada Namun muncul keuangan namanya uang gotong royong pada saat kampanye bersama untuk cost politik. Cost politik ini digunakan untuk membayar saksi, kebutuhan saksi ada berapa TPS, nanti besaran biaya pembagiannya sesuai nomor urut, misalnya jika caleg tersebut di urutan nomor satu maka dia yang paling banyak iurannya ada yang 15jt, 10jt dst yang membedakan besaran biaya tersebut yaitu dari nomor urut.
3.	Apakah setiap calon legislatif mendapatkan dana dari partai untuk pembiayaan pencalonannya?		
	Jawab	:	Tidak ada, semua biaya kampanye ditanggung setiap calon masing-masing
4.	Dalam pemilu setiap calon pasti akan melakukan kampanye ke masyarakat, apakah dari pengurus partai mengatur terkait dana kampanye?		
	Jawab	:	Dari partai sudah diatur sedemikian rupa, disarankan setiap calon untuk kulonuwun, sehingga apabila calon yang akan melaksanakan kampanye dari pengurus partai bisa mengaturnya. Biasanya pengurus itu mengarahkan untuk kampanye dengan melibatkan kader sesama partai supaya kader tersebut tidak menjadi tim kesuksesan partai lain.
5.	Apakah partai membuat aturan agar para anggota partai yang menjadi calon legislatif tidak melakukan money politik?		
	Jawab	:	Regulasi sudah ada, tidak boleh melakukan politik uang karena

		<p>ini ranah pidana.</p> <p>Dari partai membuat SATGAS, pasang spanduk warning stop anti money politic di seluruh penjuru agar masyarakat dan calon menjadi tahu akibat hukumnya.</p> <p>Yang sangat disayangkan justru dari penegak hukumnya yang tidak maksimal, karena jarang kasus politik uang yang masuk ke pihak kepolisian trus diproses dipengadilan.</p>
6.	Apa yang dilakukan partai guna mencegah terjadinya politik uang?	
	Jawab :	<p>Ada pertemuan calon dengan pengurus untuk briefing terkait hal-hal yang tidak diperbolehkan saat kampanye.</p> <p>PDIP mendapatkan dana BANPOL dari pemerintah untuk DPC Kab.Banyumas sendiri sekitar 500-600 juta setiap tahun. Jumlah dana BANPOL berdasarkan hitungan jumlah total suara dikali sekian ribu. Dana BANPOL sendiri digunakan untuk operasional partai dan pendidikan politik ke masyarakat dan anggota partai, salah satunya untuk sosialisasi terkait larangan money politik. Dalam pelaksanaannya terserah partai mau mengadakan DIKPOL berapa kali.</p> <p>Menurut ibu Dr. Estiningrum, S.H., M.Hum. kalau tidak melakukan politik uang ya tidak akan menang. Kalau biaya kampanye seorang caleg kisaran 400juta maka caleg tersebut tidak melakukan money politik karna uang segitu hanya cukup untuk cost politik. Kalau lebih dari 400jt ya pasti caleg tersebut melakukan money politik.</p>
7.	Apakah partai membuat pacta integritas kepada seluruh anggotanya partai dan terutama yang mencalonkan menjadi anggota legislatif?	
	Jawab :	Ada
8.	Dalam pemilu tahun 2019 kemarin apakah ada calon legislatif dari partai saudara yang melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu khususnya terkait politik uang? Apakah partai punya datanya?	
	Jawab :	Pemilu 2019 yang sampai di kepolisian tidak ada, namun untuk di PDIP ada 2 temuan
9.	Apakah sanksi yang dilakukan oleh partai jika salah satu kader terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu khususnya terkait politik uang?	
	Jawab :	Kalau PDIP mengikuti keputusan pengadilan, jika sudah terbukti inkrah maka ada tindakan seperti Penggantian Antar Waktu (PAW) yang didasarkan dari putusan.
10.	Dalam pemilu 2019, ada berapa calon dari partai saudara yang lolos menjadi anggota dewan?	
	Jawab :	17 anggota dewan yang tersebar di 6 DAPIL.

HASIL WAWANCARA PKB KABUPATEN BANYUMAS

1.	Nama	:	Hariyanto., S.Ag.
2.	Usia	:	49 Tahun
3.	Jabatan	:	Wakil Sekretaris DPC PKB Banyumas
4.	Lama menjadi anggota	:	21 Tahun
5.	Tanggal wawancara	:	24 Oktober 2019
6.	Tempat wawancara	:	Sekretariat DPC PKB Kab. Banyumas

1.	Apakah dari pengurus partai membuat persyaratan jika anggotanya ingin menjadi calon anggota DPRD/legislatif?		
	Jawab	:	<p>Dalam PKB untuk jadi caleg ada 3 komponen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kader PKB 50% 2. Kader NU 30% 3. Kader Profesional 20% (tokoh masyarakat dan pengusaha) <p>Ada fit dan proper test jika lulus maka akan jadi caleg Harus mempunyai KTA.</p>
2.	Apakah ada uang mahar untuk partai jika salah satu anggota ingin maju menjadi calon anggota DPRD/legislatif?		
	Jawab	:	<p>Tidak ada Pendaftaran gratis Di PKB ada Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) yang akan menghitung biaya cost politik untuk pembiayaan saksi dan ini dibebankan kepada caleg itu sendiri. Kalau ada dewan yang jadi maka dibuatkan kesepakatan bersama untuk ikut membantu meringankan beban caleg yang tidak jadi, besarnya Rp. 2000/suara. Batasan tenggang waktu maksimal 2 tahun.</p>
3.	Apakah setiap calon legislatif mendapatkan dana dari partai untuk pembiayaannya?		
	Jawab	:	<p>Tidak ada Dana dari partai hanya untuk konsolidasi secara umum misalnya ada pertemuan pengurus dan caleg dari masing-masing dapil/kecamatan kemudian caleg tersebut memperkenalkan diri.</p>
4.	Dalam pemilu setiap calon pasti akan melakukan kampanye ke masyarakat, apakah dari pengurus partai mengatur terkait dana kampanye?		
	Jawab	:	<p>Kalau mau kampanye kita hitung kebutuhannya. Kita serahkan kepada caleg masing-masing dan DPC tidak memegang uang itu. Semacam koordinator tingkat dapil yang melibatkan pengurus PAC, yang mengelola anggaran itu dari caleg tersebut. Partai PKB mendapatkan dana BANPOL lebih dari 100 juta. Dana BANPOL dibagi 2 :</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi : untuk operasional partai 40% 2. Konsolidasi : DIKPOL untuk masyarakat dan internal PKB 60%
5.	Apakah partai membuat aturan agar para anggota partai yang menjadi calon legislatif tidak melakukan money politik?	
	Jawab :	Aturan spesifik tidak ada, itu disampaikan ketika pembekalan, ketika ada pertemuan-pertemuan kemudian dijelaskan terkait UU Pemilu, kewajiban pengurus menyampaikan agar tidak melanggar rambu-rambu kampanye. Kalau secara normatif berdasarkan UU Pemilu yang berlaku.
6.	Apa yang dilakukan partai guna mencegah terjadinya politik uang?	
	Jawab :	Ada, melalui pertemuan caleg, sosialisasi terkait rambu-rambu dengan kebijakan UU Pemilu bahwa kader melakukan politik uang ada sanksinya.
7.	Apakah partai membuat pacta integritas kepada seluruh anggotanya partai dan terutama yang mencalonkan menjadi anggota legislatif?	
	Jawab :	Ada
8.	Dalam pemilu tahun 2019 kemarin apakah ada calon legislatif dari partai saudara yang melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu khususnya terkait politik uang? Apakah partai punya datanya?	
	Jawab :	Tidak ada
9.	Apakah sanksi yang dilakukan oleh partai jika salah satu kader terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu khususnya terkait politik uang?	
	Jawab :	Didiskualifikasikan dari pencalonan kemudian tidak jadi dilantik, kalau untuk keanggotaan tetap menjadi kader PKB.
10.	Dalam pemilu 2019, ada berapa calon dari partai saudara yang lolos menjadi anggota dewan?	
	Jawab :	Ada 8 anggota yang jadi Dapil 1 : 1 orang Dapil 2 : 1 orang Dapil 3 : 2 orang Dapil 4 : 1 orang Dapil 5 : 1 orang Dapil 6 : 2 orang

HASIL WAWANCARA PKB KABUPATEN BANYUMAS

1.	Nama	:	H. Ahmad Tohirin
2.	Usia	:	49 Tahun
3.	Jabatan	:	Wakil Ketua DPC PKB Kabupaten Banyumas
4.	Lama menjadi anggota	:	19 Tahun
5.	Tanggal wawancara	:	24 Oktober 2019
6.	Tempat wawancara	:	Sekretariat DPC PKB Kab. Banyumas

1.	Apakah dari pengurus partai membuat persyaratan jika anggotanya ingin menjadi calon anggota DPRD/legislatif?		
	Jawab	:	Ada
2.	Apakah ada uang mahar untuk partai jika salah satu anggota ingin maju menjadi calon anggota DPRD/legislatif?		
	Jawab	:	Ada tetapi bukan istilah mahar. Ada biaya cost politik untuk biaya saksi per TPS. Perhitungannya dihitung dari TPS yang ada, semakin sedikit TPS maka iuran cost politik lebih sedikit.
3.	Apakah setiap calon legislatif mendapatkan dana dari partai untuk pembiayaan pencalonannya?		
	Jawab	:	Dari caleg untuk caleg itu sendiri.
4.	Dalam pemilu setiap calon pasti akan melakukan kampanye ke masyarakat, apakah dari pengurus partai mengatur terkait dana kampanye?		
	Jawab	:	Kalau dana tidak Kalau kampanye terserah dari caleg itu sendiri. Segala kegiatan yang dilakukan oleh calon pasti akan didukung oleh pengurus dari tingkat bawah sampai atas.
5.	Apakah partai membuat aturan agar para anggota partai yang menjadi calon legislatif tidak melakukan money politik?		
	Jawab	:	Secara normatif mengikuti UU Pemilu yang berlaku.
6.	Apa yang dilakukan partai guna mencegah terjadinya politik uang?		
	Jawab	:	Ada, selalu ada pembinaan dari pimpinan partai terkait bagaimana menghindari dan mengantisipasi. Kegiatan tersebut hanya untuk caleg dan pengurus saja.
7.	Apakah partai membuat pacta integritas kepada seluruh anggotanya partai dan terutama yang mencalonkan menjadi anggota legislatif?		
	Jawab	:	Ada
8.	Dalam pemilu tahun 2019 kemarin apakah ada calon legislatif dari partai saudara yang melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu khususnya terkait politik uang? Apakah partai punya datanya?		
	Jawab	:	Tidak ada laporan maupun temuan
9.	Apakah sanksi yang dilakukan oleh partai jika salah satu kader terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu khususnya terkait politik uang?		
	Jawab	:	Pembinaan terhadap kader PKB dan tetap menjadi kader partai.

10.	Dalam pemilu 2019, ada berapa calon dari partai saudara yang lolos menjadi anggota dewan?
Jawab	: Ada 8 anggota dewan



HASIL WAWANCARA PAN KABUPATEN BANYUMAS

1.	Nama	:	Tajudin Julianto
2.	Usia	:	42 Tahun
3.	Jabatan	:	Sekretaris Eksekutif
4.	Lama menjadi anggota	:	21 Tahun
5.	Tanggal wawancara	:	17 Oktober 2019
6.	Tempat wawancara	:	Sekretariat DPD PAN Kab. Banyumas

1.	Apakah dari pengurus partai membuat persyaratan jika anggotanya ingin menjadi calon anggota DPRD/legislatif?		
	Jawab	:	Harus jadi anggota PAN dinuktikan dengan KTA. Persyaratan normatif mengikuti dari KPU
2.	Apakah ada uang mahar untuk partai jika salah satu anggota ingin maju menjadi calon anggota DPRD/legislatif?		
	Jawab	:	Tidak ada uang mahar
3.	Apakah setiap calon legislatif mendapatkan dana dari partai untuk pembiayaan pencalonannya?		
	Jawab	:	Tidak ada. Partai sendiri mendapat dana BANPOL setiap tahun dari pemerintah untuk pendidikan politik, diprioritaskan 60% untuk dikpol masyarakat dan kader internal, dan 40% dana BANPOL untuk operasional partai.
4.	Dalam pemilu setiap calon pasti akan melakukan kampanye ke masyarakat, apakah dari pengurus partai mengatur terkait dana kampanye?		
	Jawab	:	Tidak ada
5.	Apakah partai membuat aturan agar para anggota partai yang menjadi calon legislatif tidak melakukan money politik?		
	Jawab	:	Aturan kita sesuaikan dengan pemerintah
6.	Apa yang dilakukan partai guna mencegah terjadinya politik uang?		
	Jawab	:	Mengadakan pembekalan dengan calon legislatif kemudian dikumpulkan untuk diberitahu apa saja aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para caleg. Dari partai sendiri memberikan advokasi apabila terjadi hal yang tidak diinginkan untuk caleg apabila diintimidasi oleh caleg lain.
7.	Apakah partai membuat pacta integritas kepada seluruh anggotanya partai dan terutama yang mencalonkan menjadi anggota legislatif?		
	Jawab	:	Ada
8.	Dalam pemilu tahun 2019 kemarin apakah ada calon legislatif dari partai saudara yang melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu khususnya terkait politik uang? Apakah partai punya datanya?		
	Jawab	:	Tidak ada
9.	Apakah sanksi yang dilakukan oleh partai jika salah satu kader terbukti		

	melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu khususnya terkait politik uang?	
Jawab	:	Jika terbukti inkrah maka caleg tersebut tidak jadi dilantik, sanksi paling pembinaan kader
10.	Dalam pemilu 2019, ada berapa calon dari partai saudara yang lolos menjadi anggota dewan?	
Jawab	:	3 anggota dewan yang tersebar di Dapil 1,3 dan 4.




HASIL WAWANCARA PAN KABUPATEN BANYUMAS

1.	Nama	:	Drs. Haris Mugiono
2.	Usia	:	65 Tahun
3.	Jabatan	:	Ketua Bidang Pemenangan Pemilu
4.	Lama menjadi anggota	:	21 Tahun
5.	Tanggal wawancara	:	17 Oktober 2019
6.	Tempat wawancara	:	Sekretariat DPD PAN Kab. Banyumas

1.	Apakah dari pengurus partai membuat persyaratan jika anggotanya ingin menjadi calon anggota DPRD/legislatif?		
	Jawab	:	Harus mempunyai Kartu Tanda Anggota, kalau syarat lainnya mengikuti pemerintah berdasarkan UU Pemilu.
2.	Apakah ada uang mahar untuk partai jika salah satu anggota ingin maju menjadi calon anggota DPRD/legislatif?		
	Jawab	:	Tidak ada
3.	Apakah setiap calon legislatif mendapatkan dana dari partai untuk pembiayaan pencalonannya?		
	Jawab	:	Jika siap menjadi caleg, harus siap biaya kampanye sendiri. Tetapi kalau ada kader yang potensial dan tidak mampu bisa dibiayai partai, bukan dari kas tetapi dana dari pemerintah kita numpang disitu. PAN mendapat dana BANPOL dari pemerintah sekitar 98 juta, mekanisme dana BANPOL =dapat suara berapa dikalikan sekian ribu. Uangnya kita pakai untuk operasional partai seperti bayar staf, bayar sewa, listrik. Lebihnya kita bikin acara DIKPOL. Kalau DIKPOL untuk masyarakat kita ikut reses, kalau DIKPOL di partai untuk internal kader.
4.	Dalam pemilu setiap calon pasti akan melakukan kampanye ke masyarakat, apakah dari pengurus partai mengatur terkait dana kampanye?		
	Jawab	:	Tidak ada perjanjian terkait itu, biaya kampanye sekian tidak ada. Biaya kampanye mereka sendiri, pengurus hanya minta jadwal dan surat-surat terkait perizinan. Partai hanya memantau jalannya kampanye. Kalau pembiayaan ya urusan caleg masing-masing. Jika caleg ada yang jadi anggota dewan maka harus ganti rugi kepada caleg yang gagal, istilahnya untuk bantu biaya kampanye kemarin. Biaya ganti rugi itu aturan money politik di AD/ART seperti reward. Itu ada aturannya tidak menerapkan secara saklek. Untuk pemilu tahun 2019 biaya ganti rugi 1 suara dihargai Rp. 15.000, jadi setiap caleg yang gagal akan mendapat uang ganti rugi dari caleg yang jadi.
5.	Apakah partai membuat aturan agar para anggota partai yang menjadi calon legislatif tidak melakukan money politik?		

	Jawab	:	Kalau aturan kita mengikuti pemerintah berdasarkan UU
6.	Apa yang dilakukan partai guna mencegah terjadinya politik uang?		
	Jawab	:	Ada edukasi politik di pertemuan di setiap cabang. Kaitan massa tidak semudah itu, sehingga kita mengharapkan mereka tidak melakukan money politik karena percuma dibohongin sama masyarakat. Di aturan tidak boleh agama pun juga tidak boleh.
7.	Apakah partai membuat pacta integritas kepada seluruh anggotanya partai dan terutama yang mencalonkan menjadi anggota legislatif?		
	Jawab	:	Ada
8.	Dalam pemilu tahun 2019 kemarin apakah ada calon legislatif dari partai saudara yang melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu khususnya terkait politik uang? Apakah partai punya datanya?		
	Jawab	:	Tidak ada
9.	Apakah sanksi yang dilakukan oleh partai jika salah satu kader terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu khususnya terkait politik uang?		
	Jawab	:	Sanksi mengikuti aturan pemerintah. Jika terbukti bersalah maka dari internal partai melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW). Kader tersebut tetap menjadi kader PAN



IAIN PURWOKERTO

DOKUMENTASI WAWANCARA



Yasum Surya Mentari, S.IP
(Komisioner KPU Divisi Sosialisasi,
Pendidikan Pemilih, Partisipasi
Masyarakat dan SDM)



Rizki Priambodo, SH., MH
(Staf Penindakan Pelanggaran Bawaslu
Kabupaten Banyumas)



Arie Soeprapto
(Sekretaris Eksekutif PDIP Kab.
Banyumas)



Dr. Estiningrum, S.H., M.Hum.
(Wakil Ketua Kaderisasi dan Ideologi
PDIP Kab. Banyumas)



Hariyanto., S.Ag.
(Wakil Sekretaris DPC PKB Banyumas)



H. Ahmad Tohirin
(Wakil Ketua DPC PKB Kabupaten Banyumas)



Tajudin Julianto
(Sekretaris Eksekutif PAN Kab. Banyumas)



Drs. Haris Mugiono
(Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PAN Kab. Banyumas)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nurlita Hapsari
2. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 14 Mei 1996
3. Alamat Rumah : Jl. Timah RT 04 RW 01 Karangtalun, Cilacap
4. Email : nurlitahapsari15@gmail.com

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Heru Basuki
2. Ibu : Siti Amiroh

C. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD Negeri Karangtalun 05, Tahun 2008
 - b. SMP Negeri 8 Cilacap, Tahun 2011
 - c. SMA Negeri 1 Jeruklegi, Tahun 2014
 - d. S1 IAIN Purwokerto, 2015 :
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci Purwokerto Tahun 2015-2017
 - b. Pelatihan Dasar Bantuan Hukum Tingkat Nasional Oleh Lembaga Kajian & Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Tahun 2018

D. Prestasi Akademik

Majelis Hakim Terbaik Lomba Peradilan Semu PTKIN Tingkat Nasional Tahun 2018

E. Pengalaman Organisasi

1. Bendahara Umum Partai Bintang Orbit Mahasiswa 2017-2018
2. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan HMI Komisariat Syariah 2018-2019
3. Ketua Umum Korps HMI-Wati Komisariat Syariah 2018-2019